

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DENGAN MODUS LAYERING
(Studi Putusan Nomor: 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn)**

SKRIPSI

OLEH :

AGUS MULIONO

17.840.0142



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

i

Document Accepted 23/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/12/21

HALAMAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PERTANGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DENGAN MODUS LAYERING
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 3411/PID.SUS/2019/PN
MDN).**

**NAMA : AGUS MULIONO
NPM : 17.840.0142
BIDANG : ILMU HUKUM PIDANA**

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Isnaini.,SH.,M.Hum.,P.hD.

Pembimbing II

Beby Suryani Fitri.,SH.,MH.

DIKETAHUI

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rizkan Zulyadi,SH.,MH.

Tanggal Lulus : 10 Juni 2021

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana dikemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuatu peraturan yang berlaku.

Medan, Mei 2021



NPM : 17.840.0142

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agus Muliono

NPM : 17.840.0142

Program Studi : Ilmu Hukum Kepidanaan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demikian Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Dengan Modus Layering (Studi Putusan Nomor: 3411/Pid.sus/2019/PN Mdn)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada tanggal: 10 Juni 2021

Yang Menyatakan,



(Agus Muliono)

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN MODUS LAYERING (Studi Putusan Nomor :3411/Pid.sus/2019/PN Mdn)

OLEH:

AGUS MULIONO

17.840.0142

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Tindak pidana pencucian uang adalah suatu kejahatan yang berupaya menyembunyikan asal usul uang haram yang diperoleh dari kejahatan menjadi uang yang halal. Pengaturan tindak pidana pencucian uang secara khusus diawali dengan konvensi *The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Pasalycotropic Substances of 1988, Wina*. Tingginya angka tindak pidana pencucian uang di Indonesia harus diimbangi dengan pertanggungjawaban pidana yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut serta mencegah terjadinya kasus-kasus pencucian uang lagi. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dengan modus layering dalam studi putusan nomor: 3411/Pid.sus/2019/PN Mdn dan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dengan modus layering berdasarkan putusan nomor: 3411/Pid.sus/2019/PN Mdn. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan dianalisis secara deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan dan wawancara hakim. Dari penelitian yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencucian uang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah terpenuhi unsur mampu bertanggungjawab, kesalahan, tidak adanya alasan pemaaf dan tidak adanya alasan pembenar. Bahwa terdakwa tubagus kusuma wardhana dalam perkara nomor :3411/Pid.sus/2019/PN Mdn terbukti secara sah melanggar dan memenuhi unsur-unsur pasal 5 jo pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Pencucian Uang, Layering.

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL RESPONSIBILITY TOWARDS

CRIMINALS OF MONEY LAUNDERING

USING LAYERING MODE

(Decision Study Number: 3411/Pid.sus/2019/PN Mdn)

BY:

AGUS MULIONO

17.840.0142

DEPARTEMENT OF CRIMINAL LAW

Money laundering is a crime that seeks to hide the origin of illicit money obtained from crime into lawful money. The regulation of money laundering crimes specifically begins with the United Nation Convention Against Illegal Traffic in Narcotics, Drugs and Articlecotropic Substances of 1988, Vienna. The high number of money laundering crimes in Indonesia must be balanced with criminal liability that can provide a deterrent effect to the perpetrators of the crime of money laundering and prevent the occurrence of more money laundering cases. The problem in this study is how to regulate the legal regulation of money laundering in Indonesia, how is criminal responsibility for perpetrators of money laundering crimes with layering mode in the decision study number: 3411/Pid.sus/2019/PN Mdn and how is the consideration of the panel of judges in imposing criminal charges against perpetrators of money laundering crimes with layering mode based on decision number: 3411/Pid.sus/2019/PN Mdn. This research uses normative juridical method and analyzed by descriptive analysis. Data collection techniques are by conducting library research and interviewing judges. From the research conducted by the author, it can be concluded that the crime of money laundering is regulated in Law Number 8 of 2010 concerning the prevention and eradication of the crime of money laundering. That a person can be held criminally responsible if the elements of being able to take responsibility have been fulfilled, errors, no excuses for forgiveness and no justification. That the defendant Tubagus Kusuma Wardhana in case number: 3411/Pid.sus/2019/PN Mdn was proven to have legally violated and fulfilled the elements of Article 5 in conjunction with Article 10 of Law Number 8 of 2010 concerning the prevention and eradication of the crime of money laundering.

Keywords: Criminal Liability, Money Laundering, Layering.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul “**Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus Layering (Studi Putusan Nomor: 3411/Pid.sus/2019/PN Mdn)**”.

Dalam kesempatan ini, dengan rasa penuh kasih sayang tulus dari hati, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua tercinta yakni Bapak Herman dan Ibu Wirianti yang sudah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis telah menerima banyak dukungan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH., MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Isnaini, SH., M.Hum., P.hD, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan.
6. Ibu Beby Suryani Fitri, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan.
7. Ibu Fitri Yanni Siregar, SH., MH, selaku Sekertaris Penulis, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan motivasi.
8. Ibu Arie Kartika, SH., MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Seluruh rekan-rekan se-Almamater angkatan 2017 di fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Kepada yang terkasih Fellia Widya Kartika Putri, yang dengan ketulusan hati membantu dan memberikan semangat serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

12. Sahabat-sahabat yakni : Nilam Dwi Agustini, Abdul Kadir Zailani, Indah Ratna Sari, yang telah membantu penulis selama menjalani masa perkuliahan dan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan penelitian selanjutnya.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapatkan ridho dari Allah Swt dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Bangsa dan Negara.

Demikian penulis sampaikan, semoga tulisan ilmiah penulis dapat bermanfaat bagi setiap pembaca, atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.

Medan, Mei 2021

Penulis

Agus Muliono

NPM: 17.840.0142

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	13
1. Defenisi Pertanggungjawaban Pidana.....	13
2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana	17
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang.....	22
1. Defenisi Tindak Pidana Pencucian Uang.....	22
2. Tujuan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	32
3. Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang.....	3
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang	37
C. Tinjauan Umum Layering.....	40
1. Defensisi Layering	40
2. Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang	43
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Waktu Dan Tempat Penelitian	47

1. Waktu Penelitian	47
2. Tempat Penelitian	47
B. Metodologi Penelitian	48
1. Jenis dan Sifat Penelitian	48
2. Sumber Data	49
3. Teknik Pengumpulan Data	49
4. Analisis Data	50
BAB IV HASIL & PEMBAHASAN.....	51
A. Hasil	51
1. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang	51
2. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang	55
3. Peran Hakim Dalam Memutus Perkara Pencucian Uang	59
B. Pembahasan.....	63
1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesesia.....	63
1.1. Instrumen Internasional Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	63
1.2. Instrumen Nasional Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	65
2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Layering dalam Putusan No.3411/Pid.sus/2019/PN Mdn	75
2.1. Kronologi Kasus	75

2.2. Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Bunyi Putusan No. 3411/Pid.sus/2019/PN Mdn Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus Layering.....	76
3. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Layering Berdasarkan Putusan No.3411/Pid.sus/2019/PN Mdn Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus Layering	84
3.1. Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Dalam Putusan No. 3411/Pid.sus/2019/PN Mdn Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus Layering.....	84
3.2. Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 3411/Pid.sus/2019/PN Mdn Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus Layering.....	92
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktek pencucian uang atau *money laundering* sebagai suatu tindak kejahatan ternyata telah menjadi pusat perhatian dunia barat sejak tahun 1980-an, khususnya dalam konteks kejahatan peredaran obat-obat terlarang (psikotropika dan narkotika). Perhatian yang cukup besar itu muncul mengingat besarnya keuntungan yang diperoleh dari kegiatan tersebut dan kekhawatiran akan adanya dampak negatif dari penyalahgunaan obat-obat terlarang tersebut di masyarakat serta dampak negatif lainnya yang mungkin ditimbulkannya. Pemerintah negara-negara tersebut juga menyadari bahwa organisasi kejahatan melalui uang haram yang dihasilkannya dari penjualan obat-obat terlarang tersebut bisa mengkontaminasi dan menimbulkan distorsi di segala aspek kehidupan baik pemerintah, ekonomi, politik dan sosial. Keadaan ini kemudian menjadi perhatian serius banyak negara untuk melawan para pengedar obat-obat terlarang tersebut melalui hukum dan peraturan perundang-undangan agar mereka tidak dapat menikmati uang haram hasil penjualan obat-obat terlarang tersebut.¹

Istilah pencucian uang atau *money laundering* sudah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut *Laundromat* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian itu berkembang maju, dan berbagai

¹ Adrian Sutedi., *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 17.

perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke usaha pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran.²

Secara harfiah istilah “*money laundering*” dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai “pencucian uang” atau dahulu juga dikenal dengan istilah “pemutihan uang”. Pencucian uang sering kali dikenal dengan *money laundering* dilakukan oleh pejabat pemerintah pemegang kekuasaan untuk memutar kembali uang yang tidak sah setelah mendapatkan hasil yang bukan miliknya. Uang yang “dicuci” dalam istilah pencucian uang adalah uang yang berasal dari bisnis gelap ataupun uang yang berasal dari hasil korupsi sehingga uang yang bersumber dari cara ilegal dan haram tersebut tidak terlihat sebagai uang yang berasal dari hasil kejahatan, melainkan seperti uang-uang lainnya.

Money laundering atau pencucian uang merupakan tindak pidana yang melibatkan kegiatan keuangan dalam batasan yang sangat sulit untuk menentukan keterlibatan institusi selain perbankan yang selama ini dikenal sebagai sarana aktivitasnya. Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) ini secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi yang menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah

² Adrian Sutedi., *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 1.

sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan illegal.³

Berdasarkan informasi yang di dapat dari berita *online* maupun *offline*, bahwa tindak pidana pencucian uang sering terjadi khususnya di kota medan yang mana pencucian uang tersebut berawal dari kejahatan penjualan narkotika, contohnya seperti yang terjadi pada tahun 2019 di kutip dari *Bisnis.com* – Medan “Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang Badan Narkotika Nasional (TPPU BNN) Brigjen Pol Bahagia Dachi mengatakan petugas telah mengamankan tiga orang tersangka diduga terlibat dalam kasus pencucian uang sebesar Rp5 miliar merupakan hasil penjualan dan bisnis narkotika”⁴ dan juga seperti yang terjadi pada tahun 2020 di kutip dari *Medanbisnisdaily.com* – Medan ”Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menyita sejumlah aset dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil kejahatan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh bandar besar Kota Medan Sakit Husin alias Zakir. Aset yang disita cukup banyak bernilai hingga Rp 8 miliar”⁵.

Tindak pidana pencucian uang memiliki beberapa tahapan kejahatan, salah satunya adalah *Layering (heavy soaping)*. Kejahatan ini memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidana asalnya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-

³ Yunus Husein., “PPATK: tugas, wewenang, dan peranannya dalam memberantas tindak pidana pencucian uang” Jurnal hukum bisnis. Vol. 22, No. 3., 2003, hal. 26.

⁴ Miftahul Ulum., “BNN Ungkap Pencucian Uang Narkoba Rp 5 Miliar di Sumut”, *Bisnis.com*, <https://sumatra.bisnis.com/read/20190712/533/1123503/bnn-ungkap-pencucian-uang-narkoba-rp5-miliar-di-sumut>, di Akses pada 27 November 2020, pukul 03.42 Wib.

⁵ Hisar Hasibuan., “Polrestabes Medan Sita Aset Rp 8 Miliar Dari TPPU Bisnis Narkoba Milik Zakir”, *Medan Daily Bisnis.com*, https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2020/03/19/103509/pertama_polrestabes_medan_sita_aset_rp_8_miliar_dari_tppu_bisnis_narkoba_milik_zakir, di Akses pada 27 November 2020, Pukul 03.46 Wib.

usul dana tersebut. Kegiatan ini diproses dengan memindahkan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil penempatan ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Bentuk kegiatan ini antara lain:

- a. Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan antar wilayah atau Negara.
- b. Pengiriman simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
- c. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.⁶

Tahap *layering* ialah tahap dengan cara pelapisan. Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap ini yang tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya ataupun asal-usul dari uang tersebut. Misalnya melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu negara ke negara lain dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal usulnya, mentransfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi derivatif, dan lain-lain. Seringkali kali pula terjadi bahwa si penyimpan dana itu sudah merupakan lapis-lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali simpan menyimpan sebelumnya. Bisa juga cara ini dilakukan misalnya si pemilik uang kotor meminta kredit di bank dan dengan uang kotornya dipakai untuk membiayai suatu kegiatan usaha secara legal. Dengan melakukan cara seperti ini, maka kelihatan bahwa kegiatan usahanya yang secara legal tersebut tidak

⁶ Yusuf Saprudin., *Money Laundering Kasus L/C Fiktif BNI 1946*, (Jakarta: Peansil-324, 2006), hal. 17.

merupakan hasil dari uang kotor itu melainkan dari perolehan kredit bank tadi⁷.

Fase *layering* dalam pencucian uang hasil perdagangan narkoba dilakukan untuk melapisi, memecah atau mengaburkan uang hasil perdagangan narkoba yang terdapat dalam sistem keuangan agar sulit untuk dideteksi. Kegiatan *layering* dalam pencucian uang hasil perdagangan narkoba antara lain *smurfing*, *money changer* dan membeli portofolio saham di pasar bursa. Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) hasil kejahatan narkoba juga banyak ditemui dan mengalami hambatan dalam proses penyidikannya. Kompleksnya modus operandi yang dilakukan dalam tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkoba menyebabkan kesulitan bagi penyidik kepolisian dalam mengungkapkan kasus ini yang disebabkan oleh banyak faktor.⁸

Didalam hukum pidana, pertanggung jawaban pidana bersifat personal atau perseorangan, sehingga pertanggung jawaban hanya dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana. Oleh karena itu pertanggung jawaban pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Untuk dapat dipidanya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada

⁷ Supriadi., “Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Negara Hukum*, <https://www.negarahukum.com/hukum/1562.html>, di Akses pada 29 November 2020, pukul 22.35 Wib.

⁸ Yudistira Rusydi., “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkoba Pada Direktorat Narkoba POLDA Sumatera Selatan” *Justicia Sains*. Vol. 03, No. 01. Juni 2018. hal. 3.

alasan membenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya⁹.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berarti '*rightfully sentenced*' tetapi juga '*rightfully accused*'.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah:

1. Pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual dari pemidanaan, karenanya mengemban aspek preventif.¹¹
2. Pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana.¹² Pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan

⁹ Amir Ilyas., *Asas-Asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012), hal. 73.

¹⁰ Chairul Huda., *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 64.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

keadaan yang menjadi syarat adanya pemidanaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu.¹³

Dalam unsur pertanggungjawaban pidana juga dilihat sudut pandang terhadap bentuk kesalahan dalam perbuatan pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa. Yaitu apakah perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa tersebut terdapat bentuk kesalahan. Bentuk kesalahan apabila dihubungkan dengan keadaan jiwa seorang pelaku perbuatan pidana, dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*).

Syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut G.A. Van Hamel adalah sebagai berikut¹⁴:

- a. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya;
- b. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang; dan
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana dilihat juga dari sudut pandang adanya alasan pembedah atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Alasan pembedah atau alasan pemaaf yang menghapuskan pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dalam Buku I Bab III Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan hal-hal yang menghapuskan pengenaan pidana, yaitu: tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa, ketentuan Undang-Undang, dan perintah jabatan yang

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Amir Ilyas., *Op. cit.*, hal. 74.

sah. Dengan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf maka menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana.

Dalam hal ini bahwa terdakwa Tubagus Kusuma Wardhana bersama - sama saksi Indah Trie Utami atau bertindak sendiri sendiri pada bulan November 2018 sampai dengan bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di Bank Mandiri cabang Iskandar Muda Medan Sumatera Utara, Bank BRI Iskandar Muda Medan Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk ,menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil kejahatan narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang, dengan tujuan menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Bahwa terdakwa Tubagus Kusuma Wardhana pada saat mengisi formulir pembukaan rekening dalam profil nasabah terdakwa pada kolom penghasilan dalam satu hari berpenghasilan Rp.10.000.000 (sepuluh juta) rupiah yang kenyataannya terdakwa saat itu tidak punya penghasilan tetap, dan dalam kolom pekerjaan atau usaha yang di jalankan terdakwa mempunyai usaha atau CV

Loh Jinawi yang bergerak pada usaha pembibitan tanaman dan pupuk namun senyatanya terdakwa tidak mempunyai usaha tersebut sesuai keterangan saksi BRI Sdr Delima Sari;

Bahwa setelah terdakwa membuka rekening Bank BRI terdakwa juga diminta saksi Indah Trie Utami untuk melakukan setoran tunai kedalam rekeningnya BRI Nomor rekening : 033601001650568 atas nama Tubagus Kusuma Wardhana milik terdakwa dan uang berikut buku tabungan tersebut diterima terdakwa dari saksi Indah Trie Utami.

Bahwa Perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa Tubagus Kusuma Wardhana seperti mentransfer, membelanjakan, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, maka terhadap terdakwa Tubagus Kusuma Wardhana dapat dipersangkakan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 jo Pasal 10 UU No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahwa mekanisme pencucian uang, disepakati bahwa pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahap Penempatan (*placement*), Pelapisan (*layering*), Integrasi (*integration*). Namun, tindak pidana pencucian uang telah terjadi meskipun hanya satu atau lebih dari ketiga tahapan tersebut yang terpenuhi. Sesuai dengan Pasal 1 angka 5 *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* yang dimaksud dengan:

- a. Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah: Segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- b. Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir ke-4 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang;
- c. Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir ke-5 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahwa Putusan Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tubagus Kusuma Wardhana selama 1 tahun 6 bulan dan denda 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka di ganti 3 bulan penjara, penulis menilai bahwasanya putusan hakim terlalu ringan, di karenakan jelas hal hal yang memberatkan terdakwa antara lain terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran narkoba dan juga terdakwa tubagus kusuma wardhana juga merupakan pelaku aktif dalam kasus pencucian uang ini. Berdasarkan kondisi sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk

melakukan penelitian tentang “ **Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Layering (Studi Putusan Nomor: 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul dalam “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Layering dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Layering Dalam Putusan Nomor : 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn ?
3. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Layering Berdasarkan Putusan Nomor : 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia.

2. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Layering Dalam Putusan Nomor : 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn.
3. Untuk Mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Layering Berdasarkan Putusan Nomor :3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan penulisan skripsi ini penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan skripsi ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Pelaku Dalam Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Layering.

2. Secara Praktis

Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai Pelaku Dalam Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Layering.

Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak khususnya para Praktisi Hukum, Hakim dan Advokat dan Kepolisian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Defenisi Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing dikatakan sebagai *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang mengarah kepada pemidanaan terhadap seorang pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak¹⁵.

Pertanggungjawaban pidana bisa diartikan sebagai suatu perbuatan tercela oleh masyarakat yang mana hal tersebut pelaku harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut kepada pelaku perbuatan tercela, apakah si pelakunya juga dicela ataukah tidak dicela. Dapat di simpulkan bahwa yakni pertama si pelakunya tentu dipidana, dan yang kedua maka si pelakunya tentu tidak dipidana apabila tidak ada unsur kesalahan.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang terdapat pada perbuatan pidana dan memenuhi syarat secara subjektif untuk bisa di jatuhi pidana karena perbuatannya. Atau dalam arti sederhananya, yakni bahwa asas legalitas ialah dasar adanya tindak pidana, sedangkan asas tiada pidana tanpa kesalahan ialah dasar dapat dipidananya pelaku. Ini berarti yakni pelaku tindak pidana hanya

¹⁵ Amir ilyas., *Op. cit.*, hal. 73.

akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut¹⁶.

Pertanggungjawaban pidana ialah pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana yang ia lakukan. Tepatnya, yang di pertanggungjawabkannya adalah perbuatan tindak pidananya, demikian bahwa suatu pertanggungjawaban pidana ada karena adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang¹⁷.

Pertanggungjawaban pidana ialah keadaan yang ada pada diri pembuat ketika ia melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana juga berarti sebagai penghubung antara keadaan pelaku tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang harusnyanya dijatuhkan. Pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual (*conditioning facts*) dari pidanaan, karenanya mengemban aspek preventif dan Pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum (*legal consequences*) dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana ditentukan dari adanya kesalahan si pelaku dan bukan hanya dengan dipenuhinya unsur tindak pidana yang di lakukannya. Dengan demikian kesalahan diletakkan sebagai faktor yang menentukan pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sebagai sekedar unsur mental dalam tindak pidana.¹⁹

¹⁶ Lukman Hakim., *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hal. 48.

¹⁷ Chairul Huda., *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: kencana, 2011), hal. 70.

¹⁸ *Ibid*, hal. 52.

¹⁹ Chairul Huda., 2006, *Op. cit*, hal. 4.

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas dua unsur, *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)*." *Actus reus* atau *guilty act* dan *mens rea* atau *guilty mind* ini harus ada untuk bisa dimintakannya pertanggungjawaban pidana²⁰.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Adapun Pertanggungjawaban Pidana Menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

1. Menurut Van Hamel, bahwa pertanggungjawaban pidana ialah suatu keadaan normal dan matangnya psikis yang terdapat tiga macam kemampuan untuk:
 - a. Memahami arti maupun akibat perbuatannya sendiri;
 - b. Menyadari bahwa perbuatannya tersebut salah dan tidak dibenarkan masyarakat.
 - c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.
2. Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang ada pada diri pelaku dalam hubungannya dengan

²⁰ Hasbullah F, Sjawie., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Kencana,2015), hal. 10.

perilaku yang dapat dipidana dan karena itu pelaku tersebut dicela karena perilakunya²¹.

3. Menurut Alf Ross tidak hanya berarti *'rightfully sentenced'* tetapi juga *'rightfully accuse'* Pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan yang ada pada diri pelaku ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pelaku tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang akan diterimanya²².
4. Pompe merumuskan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yakni kemampuan berpikir pelaku yang bisa menguasai pikirannya dan menentukan kemauannya, pelaku bisa memahami makna maupun akibat dari perbuatannya dan juga pelaku bisa menentukan kemauannya dengan sesuai keinginannya²³.
5. Pound, merumuskan pertanggungjawaban atau *liability* tersebut dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis Pound menguraikan perkembangan konsep *liability*. Teori pertama, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima oleh pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Ukuran ganti rugi tersebut tidak berasal dari nilai suatu pembalasan yang harus dibeli, melainkan dari sudut pandang

²¹ Budianto., "Teori Pertanggungjawaban Pidana", Info-hukum.com. <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana>. diakses pada 25 November 2020, pukul 14.47 wib.

²² Septa candra., "Pembaharuan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang", Jurnal Cita Hukum. Vol. 1, No.1. Juni 2013, hal. 44.

²³ Teguh Prasetyo., *Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 86.

kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh pelaku yang bersangkutan²⁴

2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Adapun beberapa syarat dalam pertanggungjawaban pidana antara lain:

a. Mampu Bertanggungjawab

Menurut Van Hamel, kemampun bertanggungjawab ialah suatu kondisi normalitas psikis dan kematangan yang terdiri dari 3 kemampuan yakni :

- 1) Untuk memahami lingkungan perbuatan sendiri
- 2) Untuk menyadari perbuatan yang dilakukannya sebagai hal yang dilarang masyarakat.
- 3) Terhadap perbuatan yang dilakukannya bisa menentukan keinginannya²⁵.

Pertanggungjawaban Pidana dapat diterapkan kepada seseorang jika telah melakukan sebuah tindak pidana dan terpenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut sesuai undang-undang yang berlaku. Bila di liha dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka bisa di simpulkan bahwa hanya orang yang mampu bertanggungjawab saja yang bisa yang bisa di mintai pertanggungjawaban.

Kemampuan Bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa seseorang dan bukanlah pada keadaan dan

²⁴ Agus Surono., *Pertanggungjawaban pidana Rumah Sakit*, (Jakarta: UAI Press, 2016), hal. 9.

²⁵ Amir Ilyas., *Op. cit.*, hal. 74.

kemampuan berfikir seseorang. Amir ilyas menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggungjawab antara lain sebagai berikut²⁶ :

1) Keadaan Jiwanya :

- a. Tidak terganggu penyakit permanen ataupun sementara.
- b. Tidak cacat fisik lahir maupun batinnya seperti gagu, idiot, dll.
- c. Tidak terganggu karena hypnotism, mengigau karena demam, pengaruh bawah sadar, emosi tidak terkendali dan lain sebagainya dengan kata lain orang tersebut dalam keadaan sadar.

2) Kemampuan Jiwanya :

- a. Dapat Memahami maksud perbuatannya.
- b. Dapat memtuskan apakah perbuatan itu akan dilakukan atau tidak.
- c. Dapat memahami keburukan dari perbuatan tersebut.

b. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada apabila ada kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) sudah melakukan tindakan yang menyebabkan timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.

Amir ilyas berpendapat bahwa kesalahan dan kelalaian (*culpa*) seseorang dapat di ukur dengan apakah seseorang yang melakukan

²⁶ *Ibid.*, hal. 76.

tindak pidana itu mampu bertanggungjawab , yakni apabila terdapat 4 unsur dalam tindakannya, antara lain :

- 1) Melakukan perbuatan pidana atau perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- 2) Diatas usia tertentu mampu bertanggungjawab.
- 3) Memiliki sebuah kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*)²⁷.

Kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana dinilai ketika semua unsur tindak pidana terpenuhi atau terbuktinya tindak pidana tersebut. Parameter dalam penilaian adanya kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana yakni tujuan atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan dalam kaitannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan seseorang. Prinsip dari penilaian yang dikaitkan berdasarkan tujuan atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundnag-undangan adalah apakah layak atau pantaskah seseorang yang melakukan tindak pidana dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan sebagai suatu pertanggungjawaban pidana yang pada akhirnya menentukan pemidanaan terhadap pelaku tersebut²⁸.

c. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf ataupun alasan pembenar merupakan pembelaan dari pelaku yang melakukan tindak pidana terhadap tuntutan atas

²⁷ *Ibid.*, hal. 77.

²⁸ Agus Rusianto., *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016). hal. 133.

perbuatan pidana yang dilakukannya. Alasan pemaaf dapat berfungsi sebagai pelindung atas ancaman hukuman. Alasan pemaaf merupakan pengecualian dari pertanggungjawaban pidana. Di kecualikannya dari pertanggungjawaban pidana disebabkan oleh keadaan jiwa pelaku tindak pidana tersebut. Kaitan antara keadaan psikis pelaku dengan pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan yang bersifat psikologis pelaku tindak pidana karena keadaan psikis tertentu, pelaku dimaafkan dan tidak dipertanggungjawabkan.²⁹ Hal ini merupakan kebutuhan keadilan ataupun keadilan kepada individu. Alasan pemaaf terjadi karena perbuatan yang dilakukan seseorang menurut pandangan masyarakat adalah perbuatan tercela, pada keadaan-keadaan khusus mengakibatkan pemberian pemaafan.

Dalam ilmu hukum pidana dalam kaitannya dengan alasan pemaaf, di Indonesia dikenal dua sumber alasan pemaaf, yaitu alasan pemaaf yang di atur di dalam undang-undang pidana dan timbul bukan karena ditentukan oleh undang-undang pidana atau yang bersumber dari yurisprudensi. Alasan pemaaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari : daya paksa (*Overmacht*) (Pasal 48 KUHP), Pembelaan terpaksa (*Noodweer*) (Pasal 49 ayat 2 KUHP), dan perintah jabatan yang tidak sah namun ketika melakukan perbuatan pelaku mengiranya sah (Pasal 51 ayat 2 KUHP, Pasal 110 ayat 4 KUHP, Pasal 166 KUHP, Pasal 221 ayat 2 KUHP³⁰).

²⁹ *Ibid.*, hal. 161.

³⁰ *Ibid.*, hal. 166.

d. Tidak Ada Alasan Pembena

Alasan pembena dapat diartikan bahwa suatu tindak pidana dibenarkan oleh undang-undang ataupun menurut yurisprudensi. Peniadaan pertanggungjawaban pidana disebabkan karena hilangnya sifat melawan hukumnya tindak pidana yang dilakukan tersebut. Hilangnya atau hapusnya sifat melawan hukum sebagai dasar tidak di pertanggungjawabkannya pelaku tindak pidana tidak tergantung ada atau tidak tercantumnya secara terang-terangan unsur sifat melawan hukum dalam rumusan tindak pidana, tetapi tergantung pada penilaian adanya kepentingan hukum yang hendak di lindungi. Kkonsekuensinya yakni hapusnya sifat melawan hukum dapat terjadi meskipun dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur sifat melawan hukum³¹.

Alasan pembena di dalam hukum pidana Indonesia di kenal sebagai *noodweer* diatur dalam pasal 149 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Noodweer menurut hukum pidana Indonesia dimasukkan sebagai alasan pembena yakni tindakan pembelaan yang perlu di lakukan terhadap serangan yang bersifat seketika dan bersifat melawan hukum. Serangan yang bersifat melawan hukum tersebut harus mendatangkan suatu bahaya yang mengancam secara langsung, bersifat berbahaya bagi tubuh/diri, kehormatan atau benda milik sendiri ataupun milik orang lain³².

³¹ *Ibid.*, hal. 185.

³² *Ibid.*, hal. 190.

Hilangnya sifat melawan hukum dalam alasan pembenar merupakan hilangnya sifat melawan hukum umum, yakni hilangnya sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis agar seseorang dapat di pidana. Alasan pembenar jelas merupakan dasar dari peniadaan pertanggungjawaban pidana, bukan sebagai peniadaan pidana. Pidana akan di tentukan setelah dilakukan penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana. Agar perbuatan melawan hukum dibenarkan oleh hukum maka undang-undang mengaturnya secara limitatif, mana saja perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam alasan pembenar. Pengaturan ini merupakan perwujudan dari asas legalitas, selain undang-undang mengatur tentang perbuatan apa saja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku tindak pidana, undang-undang juga mengatur tentang perbuatan apa saja yang dibenarkan menurut hukum, sehingga terhindar dari pertanggungjawaban pidana. Asas legalitas juga berhubungan dengan asas kesalahan yakni tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) yang menitikberatkan pada penilaian terhadap pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana³³.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Defenisi Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang dikenal sebagai “tindak pidana”, tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu

³³ *Ibid.*, hal. 202.

penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”.³⁴

Selain istilah “*strafbaar feit*” dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu “*delict*” yang berasal dari bahasa Latin “*delictum*” dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah “*delik*”. Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.³⁵

Pemetaan berkaitan dengan istilah dari tindak pidana, perbuatan pidana hingga peristiwa pidana sebagai berikut³⁶:

- a. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan
- c. *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Berikut pengertian *strafbaar feit* dari beberapa ahli :

- a. Moeljatno, “*strafbaar feit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan³⁷”.

³⁴ Andi Sofyan dan Nur Azisa., *Hukum Pidana*, (Makassar: Pusataka Pena Press, 2016), hal. 96.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Amir Ilyas., *Op. cit.*, hal. 19.

- b. Simons, “*strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum “.
- c. Jonkers, ”*strafbaar feit* ialah suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.
- d. Pompe, “*strafbaar feit* ialah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum³⁸”.
- e. A. Ridwan Halim, “*strafbaar feit* adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang”.
- f. Van Hamel, “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan³⁹”

Secara istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni *money laundering*. *Money* artinya uang dan *laundering* artinya pencucian, sehingga secara harfiah, *money laundering* berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan. Secara umum, istilah *money laundering* tidak memiliki defenisi yang universal karena baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang masing-masing mempunyai defenisi tersendiri

³⁷ Muhammad iqbal, dkk., *Hukum Pidana*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019), hal. 27.

³⁸ Amir Ilyas., *Op.Cit*, hal. 20.

³⁹ Lukman Hakim., *Op. cit*, hal. 7.

berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang berbeda, namun bagi para ahli hukum Indonesia istilah *money laundering* disepakati dengan istilah pencucian uang.

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah⁴⁰.

Istilah, “pencucian uang” merupakan terjemahan dari “*money laundering*” yang sebagai sebutan sebenarnya belum lama dipakai. Istilah *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Saat itu tindak pidana ini dilakukan oleh organisasi tindak pidana “mafia” melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat pencucian uang yang dihasilkan dari bisnis ilegal seperti perjudian, pelacuran, dan perdagangan minuman keras, dan sejak itu diterima dan digunakan secara luas di seluruh dunia⁴¹.

Berikut beberapa pengertian pencucian uang yang di kemukakan oleh beberapa para ahli :

1. Menurut Neil Jensen, *money laundering* adalah

“sebagai proses perubahan keuntungan dari yang melawan hukum menjadi aset keuangan yang terlihat berasal dari sumber yang sah”.

2. Menurut Amin Sunaryadi *money laundering* adalah

⁴⁰ Fitriani., *Tindak Pidana Khusus*, (Medan: Enam Media, 2019), hal. 32.

⁴¹ Edi Waluyo., “*Upaya Memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring) Di Indonesia*”, Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 9. No. 3, September 2009, hal. 238.

“sebagai proses perubahan keuntungan yang didapat dari kegiatan melawan hukum menjadi asset keuangan yang berasal dari sumber yang tidak melawan hukum”⁴².

3. Menurut Welling, *money laundering* adalah

“Money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate.”

4. Menurut Fraser bahwa *money laundering* adalah

“Money laundering is quite simply the process through which “dirty” money as proceeds of crime is washed through “clean” or legitimate sources and enterprises so that the “bad guys” may more safely enjoy their ill-gottengains”.

5. Menurut Pamela H. Bucy dalam bukunya berjudul *White Collar Crime: Cases and Materials*, definisi *money laundering* diberikan pengertian sebagai berikut:

“Money laundering is the concealment of the eistence, nature of illegal source of illicit fund in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered.”

6. Menurut Chaikin definisi *money laundering* sebagai berikut :

*“The process by which on conceals or disguises that true nature, source, disposition, movent, or, ownwership, of money for whatever reason.”*⁴³

7. Menurut Sutan Remy Sjahdeni pencucian uang adalah

⁴² Mas Ahmad Yani., “Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)”, *Journal WIDYA Yustisia*. Vol. 1, No. 1, Mei-Agustus 2013, hal. 21.

⁴³ Hartiniwingsih dan Lushiana Primasari., *Hukum Pidana Ekonomi : Buku Materi Pokok*, (Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017). Modul. 9, hal. 1.3.

“Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal”.⁴⁴

8. Menurut Ali Syahban, Pencucian uang adalah

“proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan untuk menghindari penuntutan dan penyitaan, perbuatan pencucian uang sangat merugikan masyarakat, juga negara, karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional khususnya keuangan negara”⁴⁵.

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) merumuskan bahwa *money laundering* adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-asul hasil kejahatan. *Money laundering* yang merupakan kejahatan ekonomi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan internal nasional dan eksternal internasional⁴⁶.

⁴⁴ Adrian Formen Tumiwa., “Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Lex Crimen*. Vol. VII, No. 2. April 2018. Hal. 75.

⁴⁵ Wahyu Rinda ., “Money Laundry Adalah”, Kompasiana Beyond Blogging, <https://www.kompasiana.com/wahyurinda/552a6e0f6ea8348165552d0e/money-laundry-adalah>, di Akses pada 29 November 2020, pukul 15.34 Wib.

⁴⁶ M. Arif Amrullah., “Pencucian Uang dan Kejahatan Terorganisir”, *Jurnal Hukum*. Vol. 10. No. 22. Januari 2003. hal. 134.

Department of Justice Kanada juga mengemukakan tentang *money laundering*, bahwa:

*“Money laundering is the conversion of transfer of property, knowing that such property is derived from criminal activity, for the purpose of concealing the illicit nature and origin of the property from government authorities.”*⁴⁷

Dalam *Statement on Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money Laundering* yang dikeluarkan pada bulan Desember 1988, *Basle Committee* tidak dijelaskan pengertian *money laundering* secara jelas, tetapi dikatakan bahwa yang dimaksud *money laundering* itu dengan memberikan beberapa contoh kegiatan yang tergolong kegiatan-kegiatan yang dimaksud *money laundering*. Dalam statemennya telah disebutkan bahwa:

*“Criminal and their associates use the financial system to make payment and transfer of funds from one account to another; to hide the sources of beneficial ownership of money; and to provide storage for bank-notes through a safe deposit facility. This activities of commonly referred to as money laundering.”*⁴⁸

Pengertian pencucian uang yang termuat dalam *The United Nation Convention Against Illicit Traffic In Narcotics, Drugs, and Psycotropic Substances* of 1988 (Konvesi PBB) disahkan Pada tanggal 19 Desember 1988 di Vienna, yang kemudian diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 7 tahun 1997 pada tanggal 31 Desember 1997. Secara lengkap pengertian *money laundering* tersebut adalah:

⁴⁷ Adrian Sutedi., *Op. cit.*, hal. 13.

⁴⁸ *Ibid*, hal 14.

“The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action; or The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences.”⁴⁹

Tindak Pidana Pencucian uang (*Money Laundering*) merupakan suatu kejahatan mempunyai ciri khas yakni bahwa tindak pidana pencucian uang ialah kejahatan ganda karena bentuk pencucian uang berfisat *follow up crime* atau disebut kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan awalnya atau kejahatan asalnya disebut *predicate offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful act* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.

Dalam *Black’s Law Dictionary*, istilah *money laundering* diartikan sebagai berikut : *“Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced. Money laundering is a federal crime”*. Istilah ini menggambarkan bahwa pencucian uang (*money laundering*) adalah penyeteroran/penanaman uang atau bentuk lain dari

⁴⁹ *Ibid*, hal. 15.

pemindahan/pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber lain yang ilegal melalui saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak⁵⁰.

Pengertian tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Pasal 1 Angka 1 yang menyatakan bahwa “tindak pidana pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”⁵¹. Adapun yang dimaksud termasuk dalam tindak pidana yang di sebutkan dalam pasal 1 tersebut dapat di lihat di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana antara lain:

- a. Korupsi;
- b. Penyuapan;
- c. Narkoba;
- d. Psicotropika;
- e. Penyelundupan tenaga kerja;
- f. Penyelundupan migran;
- g. Di bidang perbankan;
- h. Di bidang pasar modal;
- i. Di bidang perasuransian;
- j. Kepabeanan;

⁵⁰ Juni Sjafrien Jahja., *Melawan Money Loundring !*, (Jakarta: Visimedia, 2014), hal. 4.

⁵¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian.

- k. Cukai;
- l. Perdagangan orang;
- m. Perdagangan senjata gelap;
- n. Terorisme;
- o. Penculikan;
- p. Pencurian;
- q. Penggelapan;
- r. Penipuan;
- s. Pemalsuan uang;
- t. Perjudian;
- u. Prostitusi;
- v. Di bidang perpajakan;
- w. Di bidang kehutanan;
- x. Di bidang lingkungan hidup;
- y. Di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Dan pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dijelaskan bahwa harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan

terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Dalam hal ini, pengertian tindak pidana pencucian uang secara *definitive* dapat dilihat dalam beberapa perbuatan dan ancaman pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Tujuan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tujuan dilakukannya pencucian uang sering sekali dilakukan dari kegiatan usaha perdagangan narkoba. Pada kongres Amerika Serikat di kemukakan pendapat sebagai berikut :

“Dalam organisasi narkoba pada umumnya, hasil yang dihasilkan oleh para pengedar narkoba hampir seluruhnya dalam bentuk uang tunai. Jenis mata uang tipikal yang beredar di jalan adalah uang kertas dua puluh dolar." Karena keuntungan dari penjualan jalanan naik ke tangga organisasi perdagangan dari pedagang kaki lima ke grosir ke importir - uang kertas dua puluh dolar ini, begitu kusut dan tertutup kotoran dan residu obat sehingga sering membuat mesin hitung macet, dibundel dan dikumpulkan di gudang. Secara teratur, volumenya menjadi begitu besar untuk dihitung. Menyerahkan uang tunai sebanyak ini sering kali merupakan masalah logistik yang lebih serius bagi penyelundup daripada menangani narkoba itu sendiri (seratus miliar dolar dalam dua puluh dolar beratnya sekitar 26 juta pound)”⁵².

⁵² Hartiniwingsih dan Lushiana Primasari., *Op, cit.* hal. 1.8.

John C Keeney, seorang wakil asisten jaksa agung divisi kriminal, departemen kehakiman Amerika Serikat menjelaskan untuk mengetahui mengapa penjahat atau organisasi kejahatan perlu melakukan pencucian uang yakni sebagai berikut : “Jika uang itu bisa masuk ke bank atau lembaga keuangan lainnya, uang itu bisa ditransfer ke tempat mana pun di dunia dalam hitungan detik, disamarkan ke mata uang lain, dan digunakan untuk membayar pengeluaran dan merekapitalisasi bisnis yang rusak. Masalah bagi para penyelundup narkoba, yang kemudian menjadi sasaran para pedagang penghindar pajak, adalah bagaimana cara memasukkan uangnya ke dalam bentuk yang dapat dipindahkan dan digunakan secara efisien tanpa membuat jejak kertas yang akan mengarahkan aparat penegak hukum ke bisnis ilegal. Itulah apa yang kami sebut pencucian uang. Ada banyak cara untuk melakukannya”.

Di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dijelaskan bahwa tujuan pencucian uang yakni untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil kejahatan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan menyembunyikan yakni ialah segala kegiatan ataupun upaya yang dilakukan agar siapapun tidak mengetahui asal usul harta kekayaan yang berasal dari kejahatan tersebut dengan cara tidak adanya konfirmasi kepada penyedia jasa keuangan mengenai sumber harta kekayaan tersebut. Dan menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan tersebut dilakukan dengan cara mencampurkan uang halal dengan uang hasil kejahatan agar seolah-olah uang tersebut tampak dari hasil kegiatan yang sah atau juga bisa dengan cara menukarkan uang tersebut dengan mata uang lain.

3. Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang

Kegiatan pencucian uang yang dilakukan para organisasi-organisasi kejahatan maupun penjahat individual menimbulkan beberapa dampak terhadap masyarakat, yakni sebagai berikut :⁵³

a. Merusak sektor swasta yang sah

Para pelaku tindak pidana pencucian uang sering kali menggunakan perusahaan-perusahaan tertentu untuk menyembunyikan dan menyamarkan hasil-hasil kejahatan. Perusahaan itu digunakan untuk mengelola dana yang besar untuk mensubsidi barang-barang dan jasa-jasa yang akan didagangkan dibawah harga pasar, bahkan dibawah biaya produksi. Sebagai akibatnya, perusahaan lain yang sah kalah saing dengan perusahaan tersebut. Sehingga, perusahaan yang sah tersebut menjadi bangkrut.

b. Merusak integritas pasar keuangan

Sumber dana lembaga keuangan seperti bank akan terkena dampak buruk bila dalam operasionalnya mengandalkan dana hasil kejahatan, misalnya uang hasil kejahatan pencucian uang yang diletakkan disuatu bank kemudian uang tersebut ditarik dari bank tersebut tanpa konfirmasi terlebih dahulu, akibatnya bank tersebut akan terkena masalah keuangan yang cukup serius.

c. Hapusnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi

Uang hasil pencucian uang yang masuk ke dalam suatu negara jumlahnya sangat besar, apabila uang yang diinvestasikan tersebut ditarik kembali ke

⁵³ Badan Diklat Kejaksaan RI., *Modul Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)*, (Jakarta: 2019), hal.12.

negara asalnya, maka dana investasi yang bersifat sementara itu akan menyulitkan pemerintah dalam mewujudkan nilai mata uang dan suku bunga yang stabil sesuai dengan yang diharapkan.

d. Timbulnya ketidakstabilan ekonomi

Penanaman dana hasil kejahatan bukanlah untuk mencari keuntungan, tetapi hanya untuk melindungi hasil kejahatannya. Apabila pelaku pencucian uang merasa kepentingannya terganggu, maka kapanpun mereka bisa menarik investasinya yang berakibat buruk pada ambruknya sektor-sektor usaha dan kondisi ekonomi negara yang bersangkutan.

e. Hilangnya pendapatan negara dari sumber pajak

Pendapatan pajak pemerintah akan berkurang yang diakibatkan karena harta kekayaan hasil kejahatan tersebut yang sebagai objek pajak dipindahkan keluar wilayah yuridiksi membuat target perolehan pajak tidak tercapai.

f. Resiko pemerintah dalam melaksanakan program privatisasi

Pelaku pencucian uang memiliki dana yang cukup besar untuk bisa membeli saham-saham perusahaan negara yang diprivatisasi meskipun harganya tinggi. Hal itu dilakukan untuk menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan, bukan untuk mencari keuntungan.

g. Merusak reputasi negara

Maraknya kegiatan pencucian uang di suatu negara mengakibatkan hilangnya kepercayaan pasar terhadap sistem dan institusi keuangan yang bersangkutan yang berakibat hilangnya peluang bisnis yang sah. Pada akhirnya bisa mengganggu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

h. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi

Apabila hasil kejahatan pencucian uang jumlah besar, maka para pelaku dapat memanfaatkan uang tersebut untuk mengalihkan kekuatan ekonomi dan memperluas aksi kejahatan mereka. Sebagai konsekuensinya, pemerintah akan mengeluarkan biaya lebih untuk melakukan pemberantasan dan penegakan hukum.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Adapun beberapa unsur yang terdapat dalam tindak pidana pencucian uang antara lain:

a. Unsur Perbuatan.

Perbuatan adalah kelakuan dan akibat yang ditimbulkan oleh seseorang atau lebih perbuatan pidana hanya menunjuk pada sifat perbuatan saja, yaitu sifat yang dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar, tetapi untuk dapat dipidana harus dilihat dalam batinnya apakah perbuatan yang dilakukannya juga ada kesalahannya sehingga untuk dapat dipidana seseorang, selain harus melakukan perbuatan yang dilarang juga harus mempunyai kesalahan, maka terdapatlah perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana⁵⁴.

Unsur Perbuatan pokoknya yang diperbuat adalah: menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain, ini adalah yang

⁵⁴ Tubagus Irman S., *Money Laundering: Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. 83.

dilakukan dalam pencucian uang. Dalam rumusan perbuatan pidana, unsur pertama adalah adanya suatu perbuatan.

b. Unsur Melawan Hukum

Dalam pencucian uang, unsur melawan hukum adalah salah satu unsur pokok. Unsur melawan hukum yang berupa hasil tindak pidana yang berwujud harta kekayaan ialah yang menghubungkan antara pencucian uang dengan *predicate crime*-nya, maka dari itu hasil tindak pidana juga merupakan salah satu unsur pokok dari pencucian uang.

Pada rumusan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tertulis bahwa “*Dengan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan*” ialah suatu perbuatan tidak wajar dan apabila dihubungkan dengan perbuatan atau keadaan sebelumnya yakni hasil tindak pidana yang merupakan melawan hukum, maka perbuatan dalam rumusan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang objektif⁵⁵.

c. Unsur Keadaan Yang Menyertai Perbuatan

Dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tertulis bahwa “*Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, atau perbuatan lain hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan*”. Dalam rumusan tersebut terdapat kata “hasil tindak pidana”

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 95.

dan “berupa harta kekayaan”. Keduanya saling berkaitan erat karena hasil dari tindak pidana ialah harta kekayaan. Adanya kata harta kekayaan maka hasil tindak pidana adalah dibatasi yakni berupa harta kekayaan, apapun perbuatannya hasilnya tetap harta kekayaan. Maka dari itu harta kekayaan merupakan unsur keadaan yang menyertai perbuatan⁵⁶.

d. Unsur Keadaan Tambahan Yang Memberatkan

Keadaan tambahan yang memberatkan adalah unsur-unsur yang memberatkan pidana yang biasanya terdapat didalam undang-undang. Dalam hal tindak pidana pencucian uang telah diatur pada Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, antara lain⁵⁷:

Pasal 6, “(1) Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, dan 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personl pengendali korporasi”.

Pasal 7, “(1) Pidana pokok yang dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp 100 Miliar; (2) Selain pidana denda sebagaimana dalam Ayat (1), korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pengumuman putusan hakim.
- b. pembekuan sebagian atau seluruhnya kegiatan usaha korporasi.
- c. pencabutan izin usaha.
- d. pembubaran dan/atau pelarangan korporasi.
- e. perampasan aset korporasi untuk negara

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 98.

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 99.

f. pengambilalihan korporasi oleh negara.”

C. Tinjauan Umum Layering

1. Defenisi Layering

Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks sandi desain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut⁵⁸.

Dengan cara *layering*, pihak yang menyimpan dana di bank (nasabah penyimpan dana atau deposan bank) bukanlah pemilik yang sesungguhnya dari dana itu. Deposan tersebut hanyalah sekedar bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uang itu di sebuah bank. Sering pula terjadi bahwa pihak lain tersebut juga bukan pemilik yang sesungguhnya dari dana itu, tetapi hanya sekedar menerima amanah atau kuasa dari seseorang atau pihak lain yang menerima kuasa dari pemilik yang sesungguhnya. Dengan kata lain, penyimpan dana tersebut juga tidak mengetahui siapa pemilik yang sesungguhnya dari dana tersebut, karena dia hanya mendapat amanah dari kuasa pemilik. Bahkan sering terjadi bahwa orang yang memberi amanah kepada penyimpan dana yang memanfaatkan uang itu di bank ternyata adalah lapis yang kesekian

⁵⁸ Adrian Sutedi., *Op.cit*, hal. 19.

sebelum sampai kepada pemilik yang sesungguhnya. Dengan kata lain, terjadi estafet secara berlapis-lapis⁵⁹.

Beberapa modus *layering* tersebut di antaranya:

1. Transfer dana secara elektronik
2. Transfer melalui kegiatan perbankan lepas pantai (*offshore banking*)
3. Transaksi menggunakan perusahaan boneka (*shell corporation*)

Pemisahan: Transfer Dana Secara Elektronik Setelah ditempatkan dalam sistem perbankan, pelaku tindak pidana dapat mudah melakukan transfer terhadap asetnya tersebut ke mana pun yang ia kehendaki. Transfer yang dilakukan secara elektronik memudahkan pemindahan aset dengan segera, lintas batas negara, dan berkali-kali, melewati berbagai rekening yang dimiliki, rekanannya, maupun rekening dengan identitas palsu hingga sulit ditelusuri lagi asal usulnya.

Pemisahan: Transfer Melalui Kegiatan Perbankan Lepas Pantai (*Offshore Banking*) *Offshore banking* menyediakan layanan pembukaan rekening koran untuk penduduk luar negeri. Dengan menempatkan dana pada suatu bank, yang selanjutnya ditransfer ke rekening *Offshore Banking*, pelaku tindak pidana dapat seolah-olah menjauhkan harta hasil tindak pidananya dengan dirinya.

Pemisahan: Penggunaan Perusahaan Boneka (*Shell Company*) Perusahaan boneka (*shell company*) adalah perusahaan yang didirikan secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku, namun tidak digunakan untuk

⁵⁹ Badan Diklat Kejaksaan RI., *Op, cit.* hal. 11.

melakukan kegiatan usaha tetapi hanya untuk melakukan transaksi fiktif agar kepemilikan asset dapat tersamarkan.

Jadi, dalam *layering*, pekerjaan dari pihak pencuci uang (*launderer*) belum berakhir dengan ditematkannya uang tersebut ke dalam sistem keuangan dengan melakukan *placement* seperti diterangkan diatas. Jumlah uang haram yang sangat besar, yang ditempatkan di suatu bank, tetapi tidak dapat dijelaskan asal-usulnya itu, akan sangat menarik perhatian otoritas moneter negara yang bersangkutan, yang pada gilirannya akan menarik perhatian para penegak hukum. Oleh karena itu, setelah dilakukan *placement*, uang tersebut perlu dipindahkan dari suatu bank ke bank yang lain, dan dari negara yang satu ke negara yang lain sampai beberapa kali, yang sering kali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah-mecahkan jumlahnya sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali itu asal-usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau oleh para penegak hukum. Sering kali, nasabah penyimpan dana yang tercatat dibank justru bukan pemilik yang sesungguhnya dari uang tersebut. Nasabah penyimpan dana tersebut mungkin sudah merupakan lapis yang kesekian apabila diurut dari sejak pangkalnya, yaitu pemilik sesungguhnya dari uang yang ditempatkan itu. Dari urutan mereka yang dilalui oleh pemilik yang sesungguhnya dari uang itu sampai kepada lapis yang terakhir yaitu nasabah penyimpan dana yang secara resmi tercatat di bank tersebut, maka pemakaian lapisan-lapisan yang demikian itu dapat pula disebut *layering*⁶⁰.

⁶⁰ Hartiniwingsih dan Lushiana Primasari., *Op.cit*, hal. 1.12.

Layering dimaksudkan “*separating illicit proceeds from their source by creating complex layers of financial transactions designed to disguise the audit trail and provide anonymity*”. Hubungan antara *placement* dan *layering* adalah jelas. Setiap prosedur *placement* yang berarti merubah lokasi fisik atau sifat haram uang itu adalah juga salah satu bentuk *layering*. Strategi *layering* pada umumnya meliputi antara lain; dengan mengubah uang tunai menjadi aset fisik, seperti kendaraan bermotor, barang-barang perhiasan dari emas atau batu-batuan permata yang mahal atau *real estate* atau instrumen keuangan seperti *money orders, cashiers cheques or securities and multiple electronic transfers of funds to so called bank secretary havens; such as Switzerland or the Cayman Island*”⁶¹

Tahap pelapisan (*layering*), pelaku pencucian uang berusaha mengurangi dampak jejak di atas kertas asal mula uang tersebut sesuai namanya, lapisan transaksi berupa unit-unit usaha permukaan atau mekanisme penutupan lain dijalankan antara uang dan sumbernya lapisan-lapisan itu mungkin melibatkan tempat-tempat atau bank di negara lain, tempat-tempat di mana kerahasiaan bank menyulitkan pelacakan jejak uang⁶².

2. Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana Pencucian uang di lakukan dengan beberapa tahapan kegiatan antaran lain :

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Tubagus Irman., *Money Loundring : Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), hal. 10.

a. *Placement*

Yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. Bentuk kegiatan *placement* antara lain⁶³ :

- 1) Meletakkan dana pada bank. Terkadang tahap ini disertai dengan pengajuan kredit atau pembiayaan.
- 2) Menyerahkan dana pada bank atau perusahaan jasa keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk menyembunyikan *audit trail*.
- 3) Menggelapkan uang tunai dari satu negara kenegara lain.
- 4) Mendanai usaha lain yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berbentuk kredit atau pembiayaan sehingga mengubah kas tersebut menjadi kredit ataupun pembiayaan.
- 5) Membelanjakan barang berharga tinggi untuk keperluan pribadi atau membeli hadiah yang berharga tinggi sebagai penghargaan untuk pihak lain dan pembayarannya dilakukan secara transaksi bank atau jasa keuangan lain.

Placement yang juga di artikan sebagai “*The physical disposal of cash proceeds derived from illegal activity*” maksudnya fase awal pada tahap pencucian uang haram ini adalah dengan cara mengalihkan uang haram dari sumbernya dengan tujuan untuk menghilangkan jejak. Metode terpenting pada *placement* disebut sebagai “*smurfing*”.

⁶³ Adrian Sutedi., *Op.cit*, hal. 19.

b. *Layering*

Yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dengan dilakukan layering akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut.

Bentuk kegiatan ini antara lain⁶⁴:

- 1) Transfer dana melalui bank antarnegara.
- 2) Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan guna mendukung transaksi yang sah.
- 3) Memindahkan uang tunai lintas batas negara.

Jadi dalam *layering*, pekerjaan pihak pencuci uang tidak selesai pada tahap *placement* saja. Maka, perlulah dilakukan perpindahan uang dari satu bank ke bank lainnya guna menyembunyikan dan menyamarkan uang haram tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa hubungan antara tindak pidana pencucian uang dengan *layering* ialah *layering* merupakan salah satu tahapan dalam proses yang di lalui dalam setiap proses pencucian uang


c. *Intergation*

Yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 20.

penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

Dengan *integration* dimaksudkan pelaku tindak pidana pencucian uang harus mengintegrasikan dana dengan cara legitimasi ke dalam proses ekonomi yang normal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyampaikan laporan palsu terkait pinjaman uang, juga melalui faktur dan perusahaann bayangan atau sederhananya melalui transfer elektronik dana dari tempat rahasia bank kembali ke negara asal uang tersebut⁶⁵.



⁶⁵ *Ibid.*, hal. 22.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Februari 2021 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline. Adapun tabel waktu penelitiannya adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bulan																												Keterangan
		Desember 2020				Januari 2021				Februari 2021				Maret 2021				April 2021				Mei 2021								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																									
2	Seminar Proposal					■	■	■	■																					
3	Penelitian									■	■	■	■																	
4	Penulisan dan Bimbingan skripsi													■	■	■	■													
5	Seminar Hasil																					■	■	■	■					
6	Sidang Meja Hijau																									■	■	■	■	

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan, Kelurahan No 8 Petisah, Kota Medan Sumatera Utara 20236 dengan mengambil data riset yang diperlukan dan menganalisis kasus yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi yaitu Tinjauan Yuridis

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Layering (Studi Putusan Nomor : 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn).

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁶⁶

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analitis adapun pengertian dari metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁶⁷ Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Untuk lebih jelasnya penulis mengambil masalah dari studi Putusan nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn supaya mendapatkan hasil tentang

⁶⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 14.

⁶⁷ Sugiono., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hal. 29.

Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Layering yang mengarah pada penelitian hukum normatif.⁶⁸

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁶⁹

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁷⁰

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

⁶⁸ Astri Wijayanti., *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung:Lubuk Agung, 2011), hal. 163.

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, (, Jakarta: Kencana, 2011), hal. 141.

⁷⁰ *Ibid*, hal. 142.

- a. *Library Research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan dengan Mengambil Putusan Nomor: 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn dan melakukan wawancara kepada Hakim di Pengadilan Negeri Medan.

4. Analisa Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara dengan hakim. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang di lakukan pada nomor: 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Layering (Studi Putusan Nomor: 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn)” untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil dan Pembahasan mengenai permasalahan pada penelitian ini, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang di atur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan terkait pencucian uang antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah, Peraturan Bank Indonesia Nomor.14/3/PBI/2012 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan beberapa Peraturan Bank Indonesia lainnya.
2. Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana dalam putusan Nomor. 3411/Pid.sus/2019/PN Mdn tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus Layering yakni sebagai berikut: Bahwa tindakan Terdakwa Tubagus Kusuma Wardhana telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana kepadanya. Majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Tubagus Kusuma Wardhana yakni pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda 1 milyar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.

3. Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor. 3411/Pid.sus/2019/PN Mdn tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus Layering adalah sebagai berikut : Pertimbangan Hakim mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan dinyatakan Terdakwa tubagus Kusuma Wardhana telah terbukti melanggar dan memenuhi unsur-unsur Pasal 5 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang Penulis sampaikan di atas, maka penulis akan memberikan saran terkait kesimpulan tersebut antara lain :

1. Penting di lakukannya sosialisasi terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang agar masyarakat memahami dan ikut mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang guna mencapai tujuan di bentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
2. Penulis menyarankan agar penegak hukum mendakwa dan mengadili kasus tindak pidana pencucian uang di Indonesia harus sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan bertanggungjawab pelaku tindak pidana pencucian uang.
3. Penulis menyarankan agar hakim dapat membuat pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan asas, kaidah dan norma-norma yang berlaku di Indonesia guna mencapai nilai keadilan dalam kasus tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Adrian Sutedi. 2007. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adrian Sutedi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Agus Surono. 2016. *Pertanggungjawaban pidana Rumah Sakit*. Jakarta: UAI Press.
- Amir ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaaan*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pusataka Pena Press.
- Astri Wijayanti. 2011. *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: Lubuk Agung.
- Badan Diklat Kejaksaan RI. 2019. *Modul Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)*. Jakarta.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawa-ban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.

- Fitriani. 2019. *Tindak Pidana Khusus*. Medan: Enam Media.
- Hartiniwingsih dan Lushiana Primasari. 2017. *Hukum Pidana Ekonomi : Buku Materi Pokok*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Hasbullah F, Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana.
- Juni Sjafrien Jahja. 2014. *Melawan Money Loundring !*. Jakarta: Visimedia.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Muhammad Hatta, dkk. 2019. *Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada.
- Muhammad iqbal, dkk. 2019. *Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Tubagus Irman. 2017. *Money Loundring : Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yusuf Saprudin. 2006. *Money Loundring Kasus L/C Fiktif BNI 1946*. Jakarta: Peansil-324.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jurnal:

Adrian Formen Tumiwa. 2018. "*Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*", Lex Crimen. Vol. VII, No. 2.

Arwendi Datunsolang. 2016. "*Kajian Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*". Lex et Societatis. Vol. IV. No. 7.

Edi Waluyo. 2009. "*Upaya Memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring) Di Indonesia*", Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 9. No. 3.

Fathur Rachman. 2019 "*Tinjauan Yuridis Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*", Pranata Hukum. Vol. 14. No. 1.

I ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa. 2015. "*Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia*", Jurnal Advokasi. Vol. 5. No. 1.

M. Arif Amrullah. 2003. "*Pencucian Uang dan Kejahatan Terorganisir*", Jurnal Hukum. Vol. 10. No. 22.

Mas Ahmad Yani. 2013. "*Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan*

Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)”, Journal WIDYA Yustisia. Vol. 1, No. 1.

Septa candra. 2013. *“Pembaharuan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang”*, Jurnal Cita Hukum. Vol. 1, No.1.

Yudistira Rusydi. 2018. *“Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkoba Pada Direktorat Narkoba POLDA Sumatera Selatan”* Justicia Sains. Vol. 03, No. 1.

Yunus Husein. 2003. *“PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”*. Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22, No. 3.

Yunus Husein. 2004. *“Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internaional”*. Jurnal Hukum Internasional. Vol. 1, No. 2.

Website:

Budianto. *“Teori Pertanggungjawaban Pidana”*. Info-hukum.com. <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana>. diakses pada 25 November 2020.

Hidayatullah M.A. Nasution. *“Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perbankan Mengharuskan Rahasia Bank Wajib Tdak Dirahasiakan”*. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/958/tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-perbankan-mengharuskan-rahasia-bank-wajib-tidak-dirahasiakan.html diakses pada 28 mei 2021, pukul 02.47 Wib.

Hisar Hasibuan. “Polrestabes Medan Sita Aset Rp 8 Miliar Dari TPPU Bisnis Narkoba Milik Zakir”. Medan Daily Bisnis.com, https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2020/03/19/103509/pertama_polrestabes_medan_sita_aset_rp_8_miliar_dari_tppu_bisnis_narkoba_milik_zakir, di Akses pada 27 November 2020.

Joni Emirzon. “*Bentuk Praktik dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang*”. https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tppu-Joni-Emirzon.pdf, di Akses pada 03 Maret 2021.

Miftahul Ulum. “*BNN Ungkap Pencucian Uang Narkoba Rp 5 Miliar di Sumut*”. Bisnis.com , <https://sumatra.bisnis.com/read/20190712/533/1123503/bnn-ungkap-pencucian-uang-narkoba-rp5-miliar-di-sumut>, di Akses pada 27 November 2020.

Supriadi. “*Tindak Pidana Pencucian Uang*”. Negara Hukum, <https://www.negarahukum.com/hukum/1562.html>, di Akses pada 29 November 2020.

Wahyu Rinda . “*Money Laundry Adalah*”. Kompasiana Beyond Blogging, <https://www.kompasiana.com/wahyurinda/552a6e0f6ea8348165552d0e/money-laundry-adalah>, di Akses pada 29 November 2020.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 112 /FH/01.10/I/2021
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

29 Januari 2021

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Agus Muliono
N I M : 178400142
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus Layering (Studi Putusan Nomor:3411/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dekan
Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dipindai dengan CamScanner
Access From (Repository.uma.ac.id)23/12/21



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112

Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>

Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1/4600 /HK.00 /II / 2021

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 29 Januari 2021, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan Universitas Medan Area (Fakultas Hukum), bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset, Informasi dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : AGUS MULIONO.
N I M : 178400142.
Fakultas : Hukum.
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus Layering (Studi Putusan No.3411/Pid.Sus/2019/PN.Mdn).

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data atau riset

Medan, 25 Februari 2021

An. PANITERA PENGADILAN NEGERI MEDAN
PANITERA MUDA HUKUM,



BENYAMIN TARIGAN, SH, MH.

PUTUSAN

Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : TUBAGUS KUSUMA WARDHANA
Tempat Lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 28 April 1994
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : - KTP Jl. Sawi No.32-F Medan RT/RW : - Desa
/ Kel. Petisahulu Kec. Medan Baru Kota
Medan Provinsi Sumatera Utara
- Tempat Tinggal: Jl. Sembada 12 No. 3 Pasa
5 Padang Bulan, Kel. Padang Bulan
Selayang II Kec. Medan Selayang, Kota
Medan Provinsi Sumatera Utara.
Agama : Islam,
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK,

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2019 s/d tanggal 4 Agustus 2019
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 s/d tanggal 13 September 2019;
3. Perpanjangan kesatu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 14 September 2019 s/d tanggal 13 Oktober ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 14 Oktober 2019 s/d tanggal 12 Nopember 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 s/d tanggal 1 Desember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 2 Desember 2019 s/d tanggal 31 Desember 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 ;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 Januari 2020 s/d tanggal 7 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Halman Simanullang, SH, Andreas B. Sinambela, SH.MH, M. Paul Rudolf Naibaho, SH, Cindy B. Doloksaribu, SH dan Daniel Limbong, SH, Advokat/ Penasehat Hukum/ Paralegal pada Kantor " YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DORONG KEADILAN SEJAHTERA (YLBH-DKS), berkedudukan di Bunga Wijaya Kusuma, Komplek Persatuan No. 4 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 9 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 10 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa TUBAGUS KUSUMA WARDHANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 3 jo Pasal 10 UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang DAN dalam dakwaan Kesatu Subsidiar Pasal 4 jo Pasal 10 UU No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Membebaskan Terdakwa TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dari dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kesatu Subsidiar;
3. Menyatakan terdakwa TUBAGUS KUSUMA WARDHANA bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak melawan hukum, melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang

diketuhi atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 jo Pasal 10 UU No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan Kesatu Lebih Subsidair.

4. Menjatuhkan pidana terdakwa TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah CD Video Rekaman CCTV.
- 1 (satu) Buah Flashdisk Video Rekaman CCTV.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BRI dengan nomor rekening 33601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA.
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BRI dengan nomor rekening 33601103482502 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA.
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Mandiri dengan nomor rekening 106-00-1294371-1 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA.
- 1 (satu) Bundel Fotocopy syarat Aplikasi pembukaan rekening Bank produk dana perorangan atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA.
- 1 (satu) Bundel Fotocopy syarat Aplikasi pembukaan rekening BRI atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA.
- 1 (satu) bundel fotocopy slip penarikan dan pentransferan uang terdakwa Tubagus Kusuma Wardhana.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

- Uang dalam Buku tabungan BRI no. Rek. 033601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dengan saldo Rp. 1.611.349.478 KCP Iskandar Muda

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini memberikan hukuman yang sering-ringannya kepada terdakwa dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengaku berterus terang sehingga telah mempermudah proses pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berlaku sopan di persidangan, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair :

Bahwa ia terdakwa **TUBAGUS KUSUMA WARDHANA** bersama - sama saksi **INDAH TRIE UTAMI** (diajukan dalam berkas terpisah) atau bertindak sendiri sendiri pada bulan November 2018 sampe dengan bulan Juni 2019 atau setidak-tidaknya antara tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di Bank Mandiri cabang Iskandar Muda Medan Sumatera, Bank BRI Iskandar Muda Medan Sumatera , atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk ,menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil kejahatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1),dengan tujuan menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa diminta oleh saksi **INDAH TRIE UTAMI** (adik kandung terdakwa) membuka rekening untuk membantu temannya saksi **FERDY SANJAYA SEMBIRING (NAPI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA)**;
- Bahwa sekitar bulan November 2018 terdakwa bersama dengan saksi **INDAH TRIE UTAMI** pergi ke Bank Mandiri cabang Iskandar Muda Medan untuk mengajukan permohonan pembukaan rekening **MANDIRI Bisnis** dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - Pertama mengisi formulir dengan memberikan data-data sebagai berikut :

Nasabah yang bernama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA berpenghasilan perbulan sebesar ± Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan, pekerjaannya adalah wiraswasta Pupuk Kompos dan sayuran organic,

- Kedua menyerahkan photo copy KTP, photo copy NPWP, Kartu Keluarga dan No. Hp yang aktif;
- Ketiga menyetor saldo awal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah melalui proses akhirnya terdakwa mendapatkan buku rekening dengan No. Rek : 106-00-1294371-1 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA jenis tabungan bisnis tertanggal 22 November 2018 dengan mendapatkan fasilitas yang didapat dari rekening tersebut adalah Sms Banking, I-Banking dengan Nomor Handpone yang terdaftar adalah 081361403551, setelah menerima buku tabungan dan ATM serta I-Banking lalu terdakwa menyerahkannya semuanya kepada saksi INDAH TRIE UTAMI;
- kemudian terdakwa dan saksi INDAH TRIE UTAMI pergi lagi ke Bank BRI Iskandar Muda untuk membuka rekening Bisnis dengan memenuhi syarat-syarat untuk menjadi nasabah BRI sebagai berikut :
 - Pertama mengisi formulir.

Dengan data Nasabah bernama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA berpenghasilan perbulan sebesar ± Rp. 5.000.000,- (lima juta) perbulan, Transaksi normal harian s/d 10.000.000,- (sepuluh juta) pekerja Wirswasta, dengan nama kantor LOH JINAWI alamat Jl. Melati Raya II Simpang Pemda, Medan Selayang Kota Medan Sumatera Utara,
 - Kedua menyerahkan photo copy KTP, photo copy NPWP.
 - Ketiga menyetor saldo awal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta) rupiah setelah melalui proses akhirnya terdakwa mendapatkan buku tabungan jenis BRI Britama dengan nomor rekening 33601103482502 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dengan mendapatkan fasilitas Sms Notifikasi dan I-Banking, setelah menerima Buku Tabungan dan ATM serta I- Banking lalu terdakwa menyerahkannya kepada saksi INDAH TRIE UTAMI, tetapi saat saksi INDAH TRIE UTAMI mengetahui jenis tabungan BRI tersebut adalah BRITAMA biasa saksi INDAH TRIE UTAMI meminta terdakwa untuk mengubah jenis tabungan BRI Britama biasa menjadi BRI Bisnis, kemudian Bank BRI mengganti rekening tersebut menjadi rekening BRI BISNIS dengan No rekening baru yaitu 33601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dengan mendapatkan fasilitas Sms

Notifikasi, I-Banking, setelah menerima buku rekening, ATM dan I Banking dari Bank BRI lalu terdakwa menyerahkannya kepada saksi INDAH TRIE UTAMI dan saksi INDAH TRIE UTAMI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa Tubagus Kusuma Wardhana pada saat mengisi formulir pembukaan rekening dalam Profil nasabah terdakwa pada kolom penghasilan dalam satu hari berpenghasilan Rp.10.000.000,(sepuluh juta) rupiah yang kenyataannya terdakwa saat itu tidak punya penghasilan tetap, dan dalam kolom pekerjaan atau usaha yang di jalankan terdakwa mempunyai Usaha atau **CV Loh Jinawi** yang bergerak pada usaha pembibitan tanaman dan pupuk namun senyatanya terdakwa tidak mempunyai usaha tersebut sesuai keterangan saksi BRI Sdr DELIMA SARI;

- Bahwa setelah terdakwa membuka rekening Bank BRI terdakwa juga diminta saksi INDAH TRIE UTAMI untuk melakukan setoran Tunai kedalam rekeningnya BRI Nomor rekening : 033601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA milik terdakwa , dan uang berikut buku tabungan tersebut diterima terdakwa dari saksi INDAH TRIE UTAMI dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Trx	Debit	Kredit	Keterangan
05/12/2018	-	500.000,00	7325051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 7325051 BR : 07325 -- UNIT TANJUNG ANOM MEDAN ISMU
11/02/2019	-	2.800.000,00	1343051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 1343051 BR : 01343 -- KK ASRAMA HAJI MEDAN
13/02/2019	-	5.500.000,00	1343051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 1343051 BR : 01343 -- KK ASRAMA HAJI MEDAN
20/02/2019	-	13.700.000,00	0367058 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 0367058 BR : 00367 -- KC Medan Singamangaraja
21/02/2019	-	4.200.000,00	1343051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 1343051 BR : 01343 -- KK ASRAMA HAJI MEDAN
08/03/2019	-	7.600.000,00	1343051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 1343051 BR : 01343 -- KK ASRAMA HAJI MEDAN
15/04/2019	-	80.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
18/04/2019	-	100.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
23/04/2019	-	100.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
29/04/2019	-	120.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 --

			UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
02/05/2019	-	80.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
06/05/2019	-	50.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
07/05/2019	-	100.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
13/05/2019	-	80.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
17/05/2019	-	70.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
20/05/2019	-	100.000.000,00	5304052 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304052 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
23/05/2019	-	100.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
24/06/2019	-	150.000.000,00	5304052 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304052 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
02/07/2019	-	100.000.000,00	5304052 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304052 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan transaksi setoran tunai terdakwa melihat dalam buku rekening miliknya terdapat banyak transaksi dengan nominal yang cukup besar yang tidak dilakukan oleh terdakwa baik terdakwa setor sendiri atau setoran uang dari orang lain yang ada dalam rekening milik terdakwa tersebut, sehingga timbul kecurigaan terdakwa atas transaksi tersebut berasal dari tindak pidana atau hasil kejahatan namun terdakwa tetap melakukan transaksi dan tidak melapor kepada yang berwajib, dan setelah selesai melakukan transaksi terdakwa menerima uang dari saksi INDAH TRIE UTAMI atas transaksi yang telah dilakukan terdakwa dan terdakwa menyerahkan kembali buku tabungan tersebut kepada saksi INDAH TRIE UTAMI;
- Bahwa terdakwa selain melakukan transaksi setoran tunai, terdakwa juga melakukan transaksi tarik tunai dalam jumlah besar yaitu pada tanggal 03 Mei 2019 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada bulan Juli 2019 dalam waktu dua hari yaitu tanggal 03 Juli 2019 dan tanggal 04 Juli 2019 dengan jumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) melalui teller dari rekening **BRI** Nomor rekening : 033601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal Trx	Debit	Kredit	Keterangan
03/05/2019	500.000.000,00	-	SA Cash Withdrawal T:0336059:BRITAMAGOLD

			User ID : 0336059 BR : 00336 -- KC Medan Iskandar Muda
03/07/2019	300.000.000,00	-	SA Cash Withdrawal T:0336059:BRITAMAGOLD User ID : 0336059 BR : 00336 -- KC Medan Iskandar Muda
04/07/2019	300.000.000,00	-	SA Cash Withdrawal T:0336062:BRITAMAGOLD User ID : 0336062 BR : 00336 -- KC Medan Iskandar Muda

- Bahwa terdakwa walaupun telah merasa curiga atas transaksi yang dilakukannya dan juga atas transaksi yang tercetak dalam buku rekening milik terdakwa, terdakwa tetap melakukan transaksi membantu saksi INDAH TRIE UTAMI dengan mengharapkan menerima uang sebagai pembayaran;
- Bahwa terdakwa juga melakukan transaksi penarikan uang secara tunai melalui ATM dari rekening BRI dengan Nomor rekening : 033601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal Trx	Debit	Kredit	Keterangan
03/05/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000050282 User ID : 9842672 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
09/05/2019	600.000,00	-	532659500577551000000847 User ID : 9842627 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
16/05/2019	2.000.000,00	-	532659500577551000621027 User ID : 9842575 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
17/05/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000621032 User ID : 9842632 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
17/05/2019	500.000,00	-	532659500577551000621032 User ID : 9842632 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
17/05/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000621032 User ID : 9842632 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
23/05/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000050265 User ID : 9849029 BR : 09849 -- VENDOR CRO III KANWIL MEDAN
02/06/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000450675 User ID : 9842406 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
27/06/2019	500.000,00	-	532659500577551000660220 User ID : 0404903 BR : 00404 -- KC Medan Gatot Subroto
03/07/2019	500.000,00	-	532659500577551000000847 User ID : 9842627 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN

- Bahwa berdasarkan data Mutasi Rekening BRI Nomor **033601001650568** atas nama terdakwa **TUBAGUS KUSUMA WARDHANA** masih terdapat

saldo uang sebesar Rp. 1.611.549.478,- (Satu milyar enam ratus sebelas juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratustujuh puluh delapan rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan bisnis narkoba yang dilakukan oleh saksi FERDY SANJAYA SEMBIRING;

- Bahwa berdasarkan data dari Bank Mandiri diketahui Nomor rekening : 1060012943711 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, terdapat uang masuk dengan total sebesar Rp 34.644.007,- (tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh rupiah) , dengan perincian sebagai berikut :

TANGGAL	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
22/Nov/2018	2101 - SA Cash Deposit		SET AWAL	5,000,000.00	5,000,000.00
26/Nov/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			1,000,000.00	2,392,000.00
27/Nov/2018	6546 - PRMA CR Transfer			1,000,000.00	1,385,500.00
28/Nov/2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			10,000,000.00	11,385,500.00
30/Nov/2018	-	160 - Bunga Rekening		566.72	158,066.72
3/Dec/2018	6546 - PRMA CR Transfer			5,000,000.00	5,120,566.72
8/Dec/2018	6542 - ATMB CR Transfer			90,000.00	5,210,566.72
9/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			1,500,000.00	6,710,566.72
14/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			50,000.00	6,635,566.72
15/Dec/2018	6546 - PRMA CR Transfer			100,000.00	6,735,566.72
15/Dec/2018	6546 - PRMA CR Transfer			150,000.00	6,885,566.72
16/Dec/2018	6826 - M-BK TRF CA/SA			250,051.00	7,135,617.72
17/Dec/2018	6542 - ATMB CR Transfer			150,000.00	7,285,617.72
18/Dec/2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			50,000.00	3,765,617.72
19/Dec/2018	6826 - M-BK TRF CA/SA			600,000.00	4,365,617.72
19/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			100,000.00	4,465,617.72
20/Dec/2018	6542 - ATMB CR Transfer			100,000.00	4,565,617.72
21/Dec/2018	6597 -	89 - Koreksi transaksi debit		100,000.00	4,465,617.72
22/Dec/2018	6857 - SA OB SA No Book			200,000.00	4,465,617.72
22/Dec/2018	6609 -	5 - Pindahbukuan	1830000376466	200,000.00	4,665,617.72
24/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			100,000.00	758,117.72
24/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			5,000,000.00	5,758,117.72
26/Dec/2018	6857 - SA OB SA No Book			2,500,000.00	6,258,117.72
28/Dec/2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			500,000.00	6,758,117.72
29/Dec/2018	6546 - PRMA CR Transfer			500,000.00	7,258,117.72
30/Dec/2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			400,000.00	7,658,117.72
31/Dec/2018	-	160 - Bunga Rekening		3,389.12	7,661,506.84

- Bahwa berdasarkan data dari Bank Mandiri diketahui Nomor rekening : 1060012943711 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, yang mana terdapat uang keluar dengan perincian sebagai berikut :

TANGGAL	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
24/Nov/2018	4 - Pindahbukuan	Transfer Fee 1234	-6500	4993500
24/Nov/2018	2 - Penarikan Tunai	1234	-3100000	1893500
24/Nov/2018		ad	-200000	1693500
25/Nov/2018		120000160140813028676302	-1500	1692000

25/Nov/2018		120000160140813028676302	-300000	1392000
26/Nov/2018	4 - Pemindahbukuan	Transfer Fee 041982	-6500	2385500
26/Nov/2018	2 - Penarikan Tunai	041982	-2000000	385500
29/Nov/2018		anugerah	-11228000	157500
30/Nov/2018	453 - Biaya Administrasi		-12500	145566.72
30/Nov/2018	180 - Biaya saldo minimal		-25000	120566.72
10/Dec/2018		m.a	-125000	6585566.72
17/Dec/2018			-3370000	3915617.72
18/Dec/2018			-200000	3715617.72
20/Dec/2018			-200000	4365617.72
21/Dec/2018		dp	-200000	4265617.72
22/Dec/2018			-4000000	665617.72
22/Dec/2018		MONTHLY CARD CHARGE 0006032988701457108	-7500	658117.72
24/Dec/2018			-2000000	3758117.72
31/Dec/2018	453 - Biaya Administrasi		-12500	7649006.84
31/Dec/2018	180 - Biaya saldo minimal		-25000	7624006.84

- Bahwa dari pekerjaan membantu membukakan Rekening, membantu melakukan transaksi setor tunai dan tarik tunai terdakwa sudah menerima upah sekitar Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) dari saksi INDAH TRIE UTAMI yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan Keterangan AHLI ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H., LL.M. :
 - Yang dimaksud Transaksi Keuangan yang Mencurigakan adalah Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan ;
 - Modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uang tersebut pada umumnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut keluarinya sudah bukan lagi sebagai hasil tindak pidana namun telah tampak sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah atau legal.
 - Bahwa Pelaku pembantuan atau peserta permufakatan jahat tidak semata-mata bersifat pasif namun turut serta secara aktif memberikan bantuan, fasilitas, melakukan perbuatan yang diperintahkan untuk melakukan perbuatan perbuatan aktif seperti mentransfer, membelanjakan, membayarkan, mengalihkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana dari pelaku tindak pidana pencucian uang aktifnya.
 - Dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas bahwa terdakwa TUBAGUS KUSUMA WARDHANA bersama-sama INDAH TRIE UTAMI dan FERDY SANJAYA SEMBIRING (Napi kasus Narkotika Rutan

Tanjung Gusta Medan) diduga melakukan tindakan **mentransfer, membelanjakan, atau perbuatan lain** atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan;

- Bahwa Perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa TUBAGUS KUSUMA WARDHANA seperti **mentransfer, membelanjakan, atau perbuatan lain** atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan, maka terhadap terdakwa TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dapat dipersangkakan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 10 UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **TUBAGUS KUSUMA WARDHANA** bersama - sama saksi INDAH TRIE UTAMI (diajukan dalam berkas terpisah) atau bertindak sendiri sendiri pada bulan November 2018 sampe dengan bulan Juni 2019 atau setidak-tidaknya antara tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 , bertempat di Bank Mandiri cabang Iskandar Muda Medan Sumatera, Bank BRI Iskandar Muda Medan Sumatera , atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa diminta oleh saksi INDAH TRIE UTAMI (adik kandung terdakwa) membuka rekening untuk membantu temannya saksi FERDY SANJAYA SEMBIRING (NAPI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA);
- Bahwa sekitar bulan November 2018 terdakwa bersama dengan saksi INDAH TRIE UTAMI pergi ke Bank Mandiri cabang Iskandar Muda Medan untuk

mengajukan permohonan pembukaan rekening MANDIRI Bisnis dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Pertama mengisi formulir dengan memberikan data-data sebagai berikut :
Nasabah yang bernama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA berpenghasilan perbulan sebesar ± Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan, pekerjaannya adalah wiraswasta Pupuk Kompos dan sayuran organik.
- Kedua menyerahkan photo copy KTP, photo copy NPWP, Kartu Keluarga dan No. Hp yang aktif.
- Ketiga menyetor saldo awal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah melalui proses akhirnya terdakwa mendapatkan buku rekening dengan No. Rek : 106-00-1294371-1 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA jenis tabungan bisnis tertanggal 22 November 2018 dengan mendapatkan fasilitas yang didapat dari rekening tersebut adalah Sms Banking, I-Banking dengan Nomor HP yang terdaftar adalah 081361403551, setelah menerima buku tabungan dan ATM serta I-Banking lalu terdakwa menyerahkannya semuanya kepada saksi INDAH TRIE UTAMI;
- kemudian terdakwa dan saksi INDAH TRIE UTAMI pergi lagi ke Bank BRI Iskandar Muda untuk membuka rekening Bisnis dengan memenuhi syarat-syarat untuk menjadi nasabah BRI sebagai berikut :
 - Pertama mengisi formulir.
Dengan data Nasabah bernama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA berpenghasilan perbulan sebesar ± Rp. 5.000.000,- (lima juta) perbulan, Transaksi normal harian s/d 10.000.000,- (sepuluh juta) pekerja Wirswasta, dengan nama kantor LOH JINAWI alamat Jl. Melati Raya II Simpang Pemda, Medan Selayang Kota Medan Sumatera Utara,
 - Kedua menyerahkan photo copy KTP, photo copy NPWP.
 - Ketiga menyetor saldo awal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta) rupiah setelah melalui proses akhirnya terdakwa mendapatkan buku tabungan jenis BRI Britama dengan nomor rekening 33601103482502 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dengan mendapatkan fasilitas Sms Notifikasi dan I-Banking, setelah menerima Buku Tabungan dan ATM serta I- Banking lalu terdakwa menyerahkannya kepada saksi INDAH TRIE UTAMI, tetapi saat saksi INDAH TRIE UTAMI mengetahui jenis tabungan BRI tersebut adalah BRITAMA biasa saksi INDAH TRIE UTAMI meminta terdakwa untuk mengubah jenis tabungan BRI Britama biasa menjadi BRI

Bisnis, kemudian Bank BRI mengganti rekening tersebut menjadi rekening BRI BISNIS dengan No rekening baru yaitu 33601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dengan mendapatkan fasilitas Sms Notifikasi, I-Banking, setelah menerima buku rekening, ATM dan I Banking dari Bank BRI lalu terdakwa menyerahkannya kepada saksi INDAH TRIE UTAMI dan saksi INDAH TRIE UTAMI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa Tubagus Kusuma Wardhana pada saat mengisi formulir pembukaan rekening dalam Profil nasabah terdakwa pada kolom penghasilan dalam satu hari berpenghasilan Rp.10.000.000,(sepuluh juta) rupiah yang kenyataanya terdakwa saat itu tidak punya penghasilan tetap, dan dalam kolom pekerjaan atau usaha yang di jalankan terdakwa mempunyai Usaha atau **CV Loh Jinawi** yang bergerak pada usaha pembibitan tanaman dan pupuk namun senyatanya terdakwa tidak mempunyai usaha tersebut sesuai keterangan saksi BRI Sdr DELIMASRI;

- Bahwa setelah terdakwa membuka rekening Bank BRI terdakwa juga diminta saksi INDAH TRIE UTAMI untuk melakukan setoran Tunai kedalam rekeningnya BRI Nomor rekening : 033601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA milik terdakwa , dan uang berikut buku tabungan tersebut diterima terdakwa dari saksi INDAH TRIE UTAMI dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Trx	Debit	Kredit	Keterangan
05/12/2018	-	500.000,00	7325051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 7325051 BR : 07325 -- UNIT TANJUNG ANOM MEDAN ISMU
11/02/2019	-	2.800.000,00	1343051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 1343051 BR : 01343 -- KK ASRAMA HAJI MEDAN
13/02/2019	-	5.500.000,00	1343051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 1343051 BR : 01343 -- KK ASRAMA HAJI MEDAN
20/02/2019	-	13.700.000,00	0367058 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 0367058 BR : 00367 -- KC Medan Sisingamangaraja
21/02/2019	-	4.200.000,00	1343051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 1343051 BR : 01343 -- KK ASRAMA HAJI MEDAN
08/03/2019	-	7.600.000,00	1343051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 1343051 BR : 01343 -- KK ASRAMA HAJI MEDAN
15/04/2019	-	80.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
18/04/2019	-	100.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI

23/04/2019	-	100.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
29/04/2019	-	120.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
02/05/2019	-	80.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
06/05/2019	-	50.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
07/05/2019	-	100.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
13/05/2019	-	80.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
17/05/2019	-	70.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
20/05/2019	-	100.000.000,00	5304052 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304052 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
23/05/2019	-	100.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
24/06/2019	-	150.000.000,00	5304052 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304052 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
02/07/2019	-	100.000.000,00	5304052 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304052 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan transaksi setoran tunai terdakwa melihat dalam buku rekening miliknya terdapat banyak transaksi dengan nominal yang cukup besar yang tidak dilakukan oleh terdakwa baik terdakwa setor sendiri atau setoran uang dari orang lain yang ada dalam rekening milik terdakwa tersebut, sehingga timbul kecurigaan terdakwa atas transaksi tersebut berasal dari tindak pidana atau hasil kejahatan namun terdakwa tetap melakukan transaksi dan tidak melapora kepada yang berwajib, dan setelah selesai melakukan transaksi terdakwa menerima uang dari saksi INDAH TRIE UTAMI atas transaksi yang telah dilakukan terdakwa dan terdakwa menyerahkan kembali buku tabungan tersebut kepada saksi INDAH TRIE UTAMI;
- Bahwa terdakwa selain melakukan transaksi setoran tunai, terdakwa juga melakukan transaksi tarik tunai dalam jumlah besar yaitu pada tanggal 03 Mei 2019 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada bulan Juli 2019 dalam waktu dua hari yaitu tanggal 03 Juli 2019 dan tanggal 04 Juli 2019 dengan jumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) melalui teller dari rekening **BRI** Nomor rekening : 033601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal Trx	Debit	Kredit	Keterangan
03/05/2019	500.000.000,00	-	SA Cash Withdrawal T:0336059:BRITAMAGOLD User ID : 0336059 BR : 00336 -- KC Medan Iskandar Muda
03/07/2019	300.000.000,00	-	SA Cash Withdrawal T:0336059:BRITAMAGOLD User ID : 0336059 BR : 00336 -- KC Medan Iskandar Muda
04/07/2019	300.000.000,00	-	SA Cash Withdrawal T:0336062:BRITAMAGOLD User ID : 0336062 BR : 00336 -- KC Medan Iskandar Muda

- Bahwa terdakwa walaupun telah merasa curiga atas transaksi yang dilakukannya dan juga atas transaksi yang tercetak dalam buku rekening milik terdakwa, terdakwa tetap melakukan transaksi membantu saksi INDAH TRIE UTAMI dengan mengharapkan menerima uang sebagai pembayaran;
- Bahwa terdakwa juga melakukan transaksi penarikan uang secara tunai melalui ATM dari rekening BRI dengan Nomor rekening : 033601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal Trx	Debit	Kredit	Keterangan
03/05/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000050282 User ID : 9842672 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
09/05/2019	600.000,00	-	532659500577551000000847 User ID : 9842627 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
16/05/2019	2.000.000,00	-	532659500577551000621027 User ID : 9842575 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
17/05/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000621032 User ID : 9842632 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
17/05/2019	500.000,00	-	532659500577551000621032 User ID : 9842632 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
17/05/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000621032 User ID : 9842632 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
23/05/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000050265 User ID : 9849029 BR : 09849 -- VENDOR CRO III KANWIL MEDAN
02/06/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000450675 User ID : 9842406 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
27/06/2019	500.000,00	-	532659500577551000660220 User ID : 0404903 BR : 00404 -- KC Medan Gatot Subroto
03/07/2019	500.000,00	-	532659500577551000000847 User ID : 9842627 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN

- Bahwa berdasarkan data Mutasi Rekening BRI Nomor **033601001650568** atas nama terdakwa **TUBAGUS KUSUMA WARDHANA** masih terdapat

saldo uang sebesar Rp. 1.611.549.478,- (Satu milyar enam ratus sebelas juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratustujuh puluh delapan rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan bisnis narkoba yang dilakukan oleh saksi FERDY SANJAYA SEMBIRING;

- Bahwa berdasarkan data dari Bank Mandiri diketahui Nomor rekening : 1060012943711 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, terdapat uang masuk dengan total sebesar Rp 34.644.007,- (tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh rupiah) , dengan perincian sebagai berikut :

TANGGAL	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
22/Nov/2018	2101 - SA Cash Deposit		SET AWAL	5,000,000.00	5,000,000.00
26/Nov/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			1,000,000.00	2,392,000.00
27/Nov/2018	6546 - PRMA CR Transfer			1,000,000.00	1,385,500.00
28/Nov/2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			10,000,000.00	11,385,500.00
30/Nov/2018	-	160 - Bunga Rekening		566.72	158,066.72
3/Dec/2018	6546 - PRMA CR Transfer			5,000,000.00	5,120,566.72
8/Dec/2018	6542 - ATMB CR Transfer			90,000.00	5,210,566.72
9/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			1,500,000.00	6,710,566.72
14/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			50,000.00	6,635,566.72
15/Dec/2018	6546 - PRMA CR Transfer			100,000.00	6,735,566.72
15/Dec/2018	6546 - PRMA CR Transfer			150,000.00	6,885,566.72
16/Dec/2018	6826 - M-BK TRF CA/SA			250,051.00	7,135,617.72
17/Dec/2018	6542 - ATMB CR Transfer			150,000.00	7,285,617.72
18/Dec/2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			50,000.00	3,765,617.72
19/Dec/2018	6826 - M-BK TRF CA/SA			600,000.00	4,365,617.72
19/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			100,000.00	4,465,617.72
20/Dec/2018	6542 - ATMB CR Transfer			100,000.00	4,565,617.72
21/Dec/2018	6597 -	89 - Koreksi transaksi debet		100,000.00	4,465,617.72
22/Dec/2018	6857 - SA OB SA No Book			200,000.00	4,465,617.72
22/Dec/2018	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1830000376466	200,000.00	4,665,617.72
24/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			100,000.00	758,117.72
24/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			5,000,000.00	5,758,117.72
26/Dec/2018	6857 - SA OB SA No Book			2,500,000.00	6,258,117.72
28/Dec/2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			500,000.00	6,758,117.72
29/Dec/2018	6546 - PRMA CR Transfer			500,000.00	7,258,117.72
30/Dec/2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			400,000.00	7,658,117.72
31/Dec/2018	-	160 - Bunga Rekening		3,389.12	7,661,506.84

- Bahwa berdasarkan data dari Bank Mandiri diketahui Nomor rekening : 1060012943711 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, yang mana terdapat uang keluar dengan perincian sebagai berikut :

TANGGAL	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
24/Nov/2018	4 - Pemindahbukuan	Transfer Fee 1234	-6500	4993500
24/Nov/2018	2 - Penarikan Tunai	1234	-3100000	1893500
24/Nov/2018		ad	-200000	1693500
25/Nov/2018		120000160140813028676302	-1500	1692000
25/Nov/2018		120000160140813028676302	-300000	1392000

26/Nov/2018	4 - Pemindahbukuan	Transfer Fee 041982	-6500	2385500
26/Nov/2018	2 - Penarikan Tunai	041982	-2000000	385500
29/Nov/2018		anugerah	-11228000	157500
30/Nov/2018	453 - Biaya Administrasi		-12500	145566.72
30/Nov/2018	180 - Biaya saldo minimal		-25000	120566.72
10/Dec/2018		m.a	-125000	6585566.72
17/Dec/2018			-3370000	3915617.72
18/Dec/2018			-200000	3715617.72
20/Dec/2018			-200000	4365617.72
21/Dec/2018		dp	-200000	4265617.72
22/Dec/2018			-4000000	665617.72
22/Dec/2018		MONTHLY CARD CHARGE 0006032988701457108	-7500	658117.72
24/Dec/2018			-2000000	3758117.72
31/Dec/2018	453 - Biaya Administrasi		-12500	7649006.84
31/Dec/2018	180 - Biaya saldo minimal		-25000	7624006.84

- Bahwa dari pekerjaan membantu membukakan Rekening, membantu melakukan transaksi setor tunai dan tarik tunai terdakwa sudah menerima upah sekitar Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) dari saksi INDAH TRIE UTAMI yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan Keterangan AHLI ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H., LL.M. :
 - Yang dimaksud Transaksi Keuangan yang Mencurigakan adalah Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan ;
 - Modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uang tersebut pada umumnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut keluarinya sudah bukan lagi sebagai hasil tindak pidana namun telah tampak sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah atau legal.
 - Bahwa Pelaku pembantuan atau peserta permufakatan jahat tidak semata-mata bersifat pasif namun turut serta secara aktif memberikan bantuan, fasilitas, melakukan perbuatan yang diperintahkan untuk melakukan perbuatan perbuatan aktif seperti mentransfer, membelanjakan, membayarkan, mengalihkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana dari pelaku tindak pidana pencucian uang aktifnya.
 - Dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas bahwa tersangka TUBAGUS KUSUMA WARDHANA bersama-sama INDAH TRIE UTAMI dan FERDY SANJAYA SEMBIRING (Napi kasus Narkotika Rutan Tanjung Gusta Medan) diduga melakukan tindakan **mentransfer, membelanjakan, atau perbuatan lain_**atas harta kekayaan yang

diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana **dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan;**

- Bahwa Perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa TUBAGUS KUSUMA WARDHANA seperti **mentransfer, membelanjakan, atau perbuatan lain** atas harta kekayaan **yang diketahui atau patut diduga** merupakan hasil tindak pidana **dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan**, maka terhadap terdakwa TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dapat dipersangkakan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif.

---- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 jo Pasal 10 UU No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Lebih Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **TUBAGUS KUSUMA WARDHANA** bersama - sama saksi INDAH TRIE UTAMI (diajukan dalam berkas terpisah) atau bertindak sendiri sendiri pada bulan November 2018 sampe dengan bulan Juni 2019 atau setidak-tidaknya antara tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 , bertempat di Bank Mandiri cabang Iskandar Muda Medan Sumatera, Bank BRI Iskandar Muda Medan Sumatera , atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa diminta oleh saksi INDAH TRIE UTAMI (adik kandung terdakwa) membuka rekening untuk membantu temannya saksi FERDY SANJAYA SEMBIRING (NAPI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA);
- Bahwa sekitar bulan November 2018 terdakwa bersama dengan saksi INDAH TRIE UTAMI pergi ke Bank Mandiri cabang Iskandar Muda Medan untuk mengajukan permohonan pembukaan rekening MANDIRI Bisnis dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - Pertama mengisi formulir dengan memberikan data-data sebagai berikut :

Nasabah yang bernama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA berpenghasilan perbulan sebesar ± Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan, pekerjaannya adalah wiraswasta Pupuk Kompos dan sayuran organik.

- Kedua menyerahkan photo copy KTP, photo copy NPWP, Kartu Keluarga dan No. Hp yang aktif.
- Ketiga menyetor saldo awal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah melalui proses akhirnya terdakwa mendapatkan buku rekening dengan No. Rek : 106-00-1294371-1 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA jenis tabungan bisnis tertanggal 22 November 2018 dengan mendapatkan fasilitas yang didapat dari rekening tersebut adalah Sms Banking, I-Banking dengan Nomor HP yang terdaftar adalah 081361403551, setelah menerima buku tabungan dan ATM serta I-Banking lalu terdakwa menyerahkannya semuanya kepada saksi INDAH TRIE UTAMI;
- kemudian terdakwa dan saksi INDAH TRIE UTAMI pergi lagi ke Bank BRI Iskandar Muda untuk membuka rekening Bisnis dengan memenuhi syarat-syarat untuk menjadi nasabah BRI sebagai berikut :
 - Pertama mengisi formulir.

Dengan data Nasabah bernama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA berpenghasilan perbulan sebesar ± Rp. 5.000.000,- (lima juta) perbulan, Transaksi normal harian s/d 10.000.000,- (sepuluh juta) pekerja Wirswasta, dengan nama kantor LOH JINAWI alamat Jl. Melati Raya II Simpang Pemda, Medan Selayang Kota Medan Sumatera Utara,
 - Kedua menyerahkan photo copy KTP, photo copy NPWP.
 - Ketiga menyetor saldo awal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta) rupiah setelah melalui proses akhirnya terdakwa mendapatkan buku tabungan jenis BRI Britama dengan nomor rekening 33601103482502 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dengan mendapatkan fasilitas Sms Notifikasi dan I-Banking, setelah menerima Buku Tabungan dan ATM serta I- Banking lalu terdakwa menyerahkannya kepada saksi INDAH TRIE UTAMI, tetapi saat saksi INDAH TRIE UTAMI mengetahui jenis tabungan BRI tersebut adalah BRITAMA biasa saksi INDAH TRIE UTAMI meminta terdakwa untuk mengubah jenis tabungan BRI Britama biasa menjadi BRI Bisnis, kemudian Bank BRI mengganti rekening tersebut menjadi rekening BRI BISNIS dengan No rekening baru yaitu 33601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dengan mendapatkan fasilitas Sms

Notifikasi, I-Banking, setelah menerima buku rekening, ATM dan I Banking dari Bank BRI lalu terdakwa menyerahkannya kepada saksi INDAH TRIE UTAMI dan saksi INDAH TRIE UTAMI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa Tubagus Kusuma Wardhana pada saat mengisi formulir pembukaan rekening dalam Profil nasabah terdakwa pada kolom penghasilan dalam satu hari berpenghasilan Rp.10.000.000,(sepuluh juta) rupiah yang kenyataannya terdakwa saat itu tidak punya penghasilan tetap, dan dalam kolom pekerjaan atau usaha yang di jalankan terdakwa mempunyai Usaha atau **CV Loh Jinawi** yang bergerak pada usaha pembibitan tanaman dan pupuk namun senyatanya terdakwa tidak mempunyai usaha tersebut sesuai keterangan saksi BRI Sdr DELIMASRI;

- Bahwa setelah terdakwa membuka rekening Bank BRI terdakwa juga diminta saksi INDAH TRIE UTAMI untuk melakukan setoran Tunai kedalam rekeningnya BRI Nomor rekening : 033601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA milik terdakwa , dan uang berikut buku tabungan tersebut diterima terdakwa dari saksi INDAH TRIE UTAMI dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Trx	Debit	Kredit	Keterangan
05/12/2018	-	500.000,00	7325051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 7325051 BR : 07325 -- UNIT TANJUNG ANOM MEDAN ISMU
11/02/2019	-	2.800.000,00	1343051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 1343051 BR : 01343 -- KK ASRAMA HAJI MEDAN
13/02/2019	-	5.500.000,00	1343051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 1343051 BR : 01343 -- KK ASRAMA HAJI MEDAN
20/02/2019	-	13.700.000,00	0367058 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 0367058 BR : 00367 -- KC Medan Sisingamangaraja
21/02/2019	-	4.200.000,00	1343051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 1343051 BR : 01343 -- KK ASRAMA HAJI MEDAN
08/03/2019	-	7.600.000,00	1343051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 1343051 BR : 01343 -- KK ASRAMA HAJI MEDAN
15/04/2019	-	80.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
18/04/2019	-	100.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
23/04/2019	-	100.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
29/04/2019	-	120.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
02/05/2019	-	80.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT

			SEI SEMAYANG BINJAI
06/05/2019	-	50.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
07/05/2019	-	100.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
13/05/2019	-	80.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
17/05/2019	-	70.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
20/05/2019	-	100.000.000,00	5304052 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304052 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
23/05/2019	-	100.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
24/06/2019	-	150.000.000,00	5304052 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304052 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
02/07/2019	-	100.000.000,00	5304052 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304052 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan transaksi setoran tunai terdakwa melihat dalam buku rekening miliknya terdapat banyak transaksi dengan nominal yang cukup besar yang tidak dilakukan oleh terdakwa baik terdakwa setor sendiri atau setoran uang dari orang lain yang ada dalam rekening milik terdakwa tersebut, sehingga timbul kecurigaan terdakwa atas transaksi tersebut berasal dari tindak pidana atau hasil kejahatan namun terdakwa tetap melakukan transaksi dan tidak melapor kepada yang berwajib, dan setelah selesai melakukan transaksi terdakwa menerima uang dari saksi INDAH TRIE UTAMI atas transaksi yang telah dilakukan terdakwa dan terdakwa menyerahkan kembali buku tabungan tersebut kepada saksi INDAH TRIE UTAMI;
- Bahwa terdakwa selain melakukan transaksi setoran tunai, terdakwa juga melakukan transaksi tarik tunai dalam jumlah besar yaitu pada tanggal 03 Mei 2019 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada bulan Juli 2019 dalam waktu dua hari yaitu tanggal 03 Juli 2019 dan tanggal 04 Juli 2019 dengan jumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) melalui teller dari rekening **BRI** Nomor rekening : 033601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal Trx	Debit	Kredit	Keterangan
03/05/2019	500.000.000,00	-	SA Cash Withdrawal T:0336059:BRITAMAGOLD User ID : 0336059 BR : 00336 -- KC Medan Iskandar Muda

03/07/2019	300.000.000,00	-	SA Cash Withdrawal T:0336059:BRITAMAGOLD User ID : 0336059 BR : 00336 -- KC Medan Iskandar Muda
04/07/2019	300.000.000,00	-	SA Cash Withdrawal T:0336062:BRITAMAGOLD User ID : 0336062 BR : 00336 -- KC Medan Iskandar Muda

- Bahwa terdakwa walaupun telah merasa curiga atas transaksi yang dilakukannya dan juga atas transaksi yang tercetak dalam buku rekening milik terdakwa, terdakwa tetap melakukan transaksi membantu saksi INDAH TRIE UTAMI dengan mengharapkan menerima uang sebagai pembayaran;
- Bahwa terdakwa juga melakukan transaksi penarikan uang secara tunai melalui ATM dari rekening BRI dengan Nomor rekening : 033601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal Trx	Debit	Kredit	Keterangan
03/05/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000050282 User ID : 9842672 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
09/05/2019	600.000,00	-	532659500577551000000847 User ID : 9842627 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
16/05/2019	2.000.000,00	-	532659500577551000621027 User ID : 9842575 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
17/05/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000621032 User ID : 9842632 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
17/05/2019	500.000,00	-	532659500577551000621032 User ID : 9842632 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
17/05/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000621032 User ID : 9842632 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
23/05/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000050265 User ID : 9849029 BR : 09849 -- VENDOR CRO III KANWIL MEDAN
02/06/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000450675 User ID : 9842406 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
27/06/2019	500.000,00	-	532659500577551000660220 User ID : 0404903 BR : 00404 -- KC Medan Gatot Subroto
03/07/2019	500.000,00	-	532659500577551000000847 User ID : 9842627 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN

- Bahwa berdasarkan data Mutasi Rekening BRI Nomor **033601001650568** atas nama terdakwa **TUBAGUS KUSUMA WARDHANA** masih terdapat saldo uang sebesar Rp. 1.611.549.478,- (Satu milyar enam ratus sebelas juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratustujuh puluh delapan rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan bisnis narkoba yang dilakukan oleh saksi FERDY SANJAYA SEMBIRING.

- Bahwa berdasarkan data dari Bank Mandiri diketahui Nomor rekening : 1060012943711 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, terdapat uang masuk dengan total sebesar Rp 34.644.007,- (tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh rupiah) , dengan perincian sebagai berikut :

TANGGAL	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
22/Nov/2018	2101 - SA Cash Deposit		SET AWAL	5,000,000.00	5,000,000.00
26/Nov/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			1,000,000.00	2,392,000.00
27/Nov/2018	6546 - PRMA CR Transfer			1,000,000.00	1,385,500.00
28/Nov/2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			10,000,000.00	11,385,500.00
30/Nov/2018	-	160 - Bunga Rekening		566.72	158,066.72
3/Dec/2018	6546 - PRMA CR Transfer			5,000,000.00	5,120,566.72
8/Dec/2018	6542 - ATMB CR Transfer			90,000.00	5,210,566.72
9/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			1,500,000.00	6,710,566.72
14/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			50,000.00	6,635,566.72
15/Dec/2018	6546 - PRMA CR Transfer			100,000.00	6,735,566.72
15/Dec/2018	6546 - PRMA CR Transfer			150,000.00	6,885,566.72
16/Dec/2018	6826 - M-BK TRF CA/SA			250,051.00	7,135,617.72
17/Dec/2018	6542 - ATMB CR Transfer			150,000.00	7,285,617.72
18/Dec/2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			50,000.00	3,765,617.72
19/Dec/2018	6826 - M-BK TRF CA/SA			600,000.00	4,365,617.72
19/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			100,000.00	4,465,617.72
20/Dec/2018	6542 - ATMB CR Transfer			100,000.00	4,565,617.72
21/Dec/2018	6597 -	89 - Koreksi transaksi debit		100,000.00	4,465,617.72
22/Dec/2018	6857 - SA OB SA No Book			200,000.00	4,465,617.72
22/Dec/2018	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1830000376466	200,000.00	4,665,617.72
24/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			100,000.00	758,117.72
24/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			5,000,000.00	5,758,117.72
26/Dec/2018	6857 - SA OB SA No Book			2,500,000.00	6,258,117.72
28/Dec/2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			500,000.00	6,758,117.72
29/Dec/2018	6546 - PRMA CR Transfer			500,000.00	7,258,117.72
30/Dec/2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			400,000.00	7,658,117.72
31/Dec/2018	-	160 - Bunga Rekening		3,389.12	7,661,506.84

- Bahwa berdasarkan data dari Bank Mandiri diketahui Nomor rekening : 1060012943711 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, yang mana terdapat uang keluar dengan perincian sebagai berikut :

TANGGAL	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
24/Nov/2018	4 - Pemindahbukuan	Transfer Fee 1234	-6500	4993500
24/Nov/2018	2 - Penarikan Tunai	1234	-3100000	1893500
24/Nov/2018		ad	-200000	1693500
25/Nov/2018		120000160140813028676302	-1500	1692000
25/Nov/2018		120000160140813028676302	-300000	1392000
26/Nov/2018	4 - Pemindahbukuan	Transfer Fee 041982	-6500	2385500
26/Nov/2018	2 - Penarikan Tunai	041982	-2000000	385500
29/Nov/2018		anugerah	-11228000	157500
30/Nov/2018	453 - Biaya Administrasi		-12500	145566.72
30/Nov/2018	180 - Biaya saldo minimal		-25000	120566.72

10/Dec/2018		m.a	-125000	6585566.72
17/Dec/2018			-3370000	3915617.72
18/Dec/2018			-200000	3715617.72
20/Dec/2018			-200000	4365617.72
21/Dec/2018		dp	-200000	4265617.72
22/Dec/2018			-4000000	665617.72
22/Dec/2018		MONTHLY CARD CHARGE 0006032988701457108	-7500	658117.72
24/Dec/2018			-2000000	3758117.72
31/Dec/2018	453 - Biaya Administrasi		-12500	7649006.84
31/Dec/2018	180 - Biaya saldo minimal		-25000	7624006.84

- Bahwa dari pekerjaan membantu membukakan Rekening, membantu melakukan transaksi setor tunai dan tarik tunai terdakwa sudah menerima upah sekitar Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) dari saksi INDAH TRIE UTAMI yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan Keterangan AHLI ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H., LL.M. :
 - Yang dimaksud Transaksi Keuangan yang Mencurigakan adalah Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan ;
 - Modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uang tersebut pada umumnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut keluarannya sudah bukan lagi sebagai hasil tindak pidana namun telah tampak sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah atau legal.
 - Bahwa Pelaku pembantuan atau peserta permufakatan jahat tidak semata-mata bersifat pasif namun turut serta secara aktif memberikan bantuan, fasilitas, melakukan perbuatan yang diperintahkan untuk melakukan perbuatan perbuatan aktif seperti mentransfer, membelanjakan, membayarkan, mengalihkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana dari pelaku tindak pidana pencucian uang aktifnya.
 - Dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas bahwa tersangka TUBAGUS KUSUMA WARDHANA bersama-sama INDAH TRIE UTAMI dan FERDY SANJAYA SEMBIRING (Napi kasus Narkotika Rutan Tanjung Gusta Medan) diduga melakukan tindakan **mentransfer, membelanjakan, atau perbuatan lain_**atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana **dengan**

tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan.

- Bahwa Perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa TUBAGUS KUSUMA WARDHANA seperti **mentransfer, membelanjakan, atau perbuatan lain** atas harta kekayaan **yang diketahui atau patut diduga** merupakan hasil tindak pidana **dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan**, maka terhadap terdakwa TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dapat dipersangkakan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 UU No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

ATAU :

Kedua

Primair :

Bahwa ia terdakwa **TUBAGUS KUSUMA WARDHANA** bersama - sama saksi INDAH TRIE UTAMI (diajukan dalam berkas terpisah) atau bertindak sendiri sendiri pada bulan November 2018 sampe dengan bulan Juni 2019 atau setidak-tidaknya antara tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 , bertempat di Bank Mandiri cabang Iskandar Muda Medan Sumatera, Bank BRI Iskandar Muda Medan Sumatera , atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang menyuruh melakukan,dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan /atau mentransfer uang, harta, dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak,berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkoba dan/ atau tindak pidana prekursor narkoba, yang dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa diminta oleh saksi INDAH TRIE UTAMI (adik kandung terdakwa) membuka rekening untuk membantu temannya saksi

FERDY SANJAYA SEMBIRING (NAPI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA);

- Bahwa sekitar bulan November 2018 terdakwa bersama dengan saksi INDAH TRIE UTAMI pergi ke Bank Mandiri cabang Iskandar Muda Medan untuk mengajukan permohonan pembukaan rekening MANDIRI Bisnis dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - Pertama mengisi formulir dengan memberikan data-data sebagai berikut :
Nasabah yang bernama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA berpenghasilan perbulan sebesar ± Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan, pekerjaannya adalah wiraswasta Pupuk Kompos dan sayuran organik.
 - Kedua menyerahkan photo copy KTP, photo copy NPWP, Kartu Keluarga dan No. Hp yang aktif.
 - Ketiga menyetor saldo awal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah melalui proses akhirnya terdakwa mendapatkan buku rekening dengan No. Rek : 106-00-1294371-1 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA jenis tabungan bisnis tertanggal 22 November 2018 dengan mendapatkan fasilitas yang didapat dari rekening tersebut adalah Sms Banking, I-Banking dengan Nomor HP yang terdaftar adalah 081361403551, setelah menerima buku tabungan dan ATM serta I-Banking lalu terdakwa menyerahkannya semuanya kepada saksi INDAH TRIE UTAMI;
- kemudian terdakwa dan saksi INDAH TRIE UTAMI pergi lagi ke Bank BRI Iskandar Muda untuk membuka rekening Bisnis dengan memenuhi syarat-syarat untuk menjadi nasabah BRI sebagai berikut :
 - Pertama mengisi formulir.
Dengan data Nasabah bernama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA berpenghasilan perbulan sebesar ± Rp. 5.000.000,- (lima juta) perbulan, Transaksi normal harian s/d 10.000.000,- (sepuluh juta) pekerjaa Wirswasta, dengan nama kantor LOH JINAWI alamat Jl. Melati Raya II Simpang Pemda, Medan Selayang Kota Medan Sumatera Utara,
 - Kedua menyerahkan photo copy KTP, photo copy NPWP.
 - Ketiga menyetor saldo awal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta) rupiah setelah melalui proses akhirnya terdakwa mendapatkan buku tabungan jenis BRI Britama dengan nomor rekening 33601103482502 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dengan mendapatkan fasilitas Sms Notifikasi dan I-Banking, setelah menerima Buku Tabungan dan ATM serta I- Banking lalu terdakwa menyerahkannya kepada saksi INDAH TRIE

UTAMI, tetapi saat saksi INDAH TRIE UTAMI mengetahui jenis tabungan BRI tersebut adalah BRITAMA biasa saksi INDAH TRIE UTAMI meminta terdakwa untuk mengubah jenis tabungan BRI Britama biasa menjadi BRI Bisnis, kemudian Bank BRI mengganti rekening tersebut menjadi rekening BRI BISNIS dengan No rekening baru yaitu 33601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dengan mendapatkan fasilitas Sms Notifikasi, I-Banking, setelah menerima buku rekening, ATM dan I Banking dari Bank BRI lalu terdakwa menyerahkannya kepada saksi INDAH TRIE UTAMI dan saksi INDAH TRIE UTAMI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa Tubagus Kusuma Wardhana pada saat mengisi formulir pembukaan rekening dalam Profil nasabah terdakwa pada kolom penghasilan dalam satu hari berpenghasilan Rp.10.000.000,(sepuluh juta) rupiah yang kenyataannya terdakwa saat itu tidak punya penghasilan tetap, dan dalam kolom pekerjaan atau usaha yang di jalankan terdakwa mempunyai Usaha atau **CV Loh Jinawi** yang bergerak pada usaha pembibitan tanaman dan pupuk namun senyatanya terdakwa tidak mempunyai usaha tersebut sesuai keterangan saksi BRI Sdr DELIMASRI;

- Bahwa setelah terdakwa membuka rekening Bank BRI terdakwa juga diminta saksi INDAH TRIE UTAMI untuk melakukan setoran Tunai kedalam rekeningnya BRI Nomor rekening : 033601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA milik terdakwa , dan uang berikut buku tabungan tersebut diterima terdakwa dari saksi INDAH TRIE UTAMI dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Trx	Debit	Kredit	Keterangan
05/12/2018	-	500.000,00	7325051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 7325051 BR : 07325 -- UNIT TANJUNG ANOM MEDAN ISMU
11/02/2019	-	2.800.000,00	1343051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 1343051 BR : 01343 -- KK ASRAMA HAJI MEDAN
13/02/2019	-	5.500.000,00	1343051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 1343051 BR : 01343 -- KK ASRAMA HAJI MEDAN
20/02/2019	-	13.700.000,00	0367058 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 0367058 BR : 00367 -- KC Medan Sisingamangaraja
21/02/2019	-	4.200.000,00	1343051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 1343051 BR : 01343 -- KK ASRAMA HAJI MEDAN
08/03/2019	-	7.600.000,00	1343051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 1343051 BR : 01343 -- KK ASRAMA HAJI MEDAN
15/04/2019	-	80.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI

18/04/2019	-	100.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
23/04/2019	-	100.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
29/04/2019	-	120.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
02/05/2019	-	80.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
06/05/2019	-	50.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
07/05/2019	-	100.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
13/05/2019	-	80.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
17/05/2019	-	70.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
20/05/2019	-	100.000.000,00	5304052 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304052 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
23/05/2019	-	100.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
24/06/2019	-	150.000.000,00	5304052 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304052 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
02/07/2019	-	100.000.000,00	5304052 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304052 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan transaksi setoran tunai terdakwa melihat dalam buku rekening miliknya terdapat banyak transaksi dengan nominal yang cukup besar yang tidak dilakukan oleh terdakwa baik terdakwa setor sendiri atau setoran uang dari orang lain uang yang ada dalam rekening milik terdakwa tersebut, sehingga timbul kecurigaan terdakwa atas transaksi tersebut berasal dari tindak pidana atau hasil kejahatan namun terdakwa tetap melakukan transaksi dan tidak melapor kepada yang berwajib, dan setelah selesai melakukan transaksi terdakwa menerima uang dari saksi INDAH TRIE UTAMI atas transaksi yang telah dilakukan terdakwa dan terdakwa menyerahkan kembali buku tabungan tersebut kepada saksi INDAH TRIE UTAMI;
- Bahwa terdakwa selain melakukan transaksi setoran tunai, terdakwa juga melakukan transaksi tarik tunai dalam jumlah besar yaitu pada tanggal 03 Mei 2019 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada bulan Juli 2019 dalam waktu dua hari yaitu tanggal 03 Juli 2019 dan tanggal 04 Juli 2019 dengan jumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) melalui

teller dari rekening **BRI** Nomor rekening : 033601001650568 atas nama **TUBAGUS KUSUMA WARDHANA**, dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal Trx	Debit	Kredit	Keterangan
03/05/2019	500.000.000,00	-	SA Cash Withdrawal T:0336059:BRITAMAGOLD User ID : 0336059 BR : 00336 -- KC Medan Iskandar Muda
03/07/2019	300.000.000,00	-	SA Cash Withdrawal T:0336059:BRITAMAGOLD User ID : 0336059 BR : 00336 -- KC Medan Iskandar Muda
04/07/2019	300.000.000,00	-	SA Cash Withdrawal T:0336062:BRITAMAGOLD User ID : 0336062 BR : 00336 -- KC Medan Iskandar Muda

- Bahwa terdakwa walaupun telah merasa curiga atas transaksi yang dilakukannya dan juga atas transaksi yang tercetak dalam buku rekening milik terdakwa, terdakwa tetap melakukan transaksi membantu saksi INDAH TRIE UTAMI dengan mengharapkan menerima uang sebagai pembayaran;
- Bahwa terdakwa juga melakukan transaksi penarikan uang secara tunai melalui ATM dari rekening BRI dengan Nomor rekening : 033601001650568 atas nama **TUBAGUS KUSUMA WARDHANA** dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal Trx	Debit	Kredit	Keterangan
03/05/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000050282 User ID : 9842672 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
09/05/2019	600.000,00	-	532659500577551000000847 User ID : 9842627 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
16/05/2019	2.000.000,00	-	532659500577551000621027 User ID : 9842575 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
17/05/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000621032 User ID : 9842632 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
17/05/2019	500.000,00	-	532659500577551000621032 User ID : 9842632 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
17/05/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000621032 User ID : 9842632 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
23/05/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000050265 User ID : 9849029 BR : 09849 -- VENDOR CRO III KANWIL MEDAN
02/06/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000450675 User ID : 9842406 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
27/06/2019	500.000,00	-	532659500577551000660220 User ID : 0404903 BR : 00404 -- KC Medan Gatot Subroto
03/07/2019	500.000,00	-	532659500577551000000847 User ID : 9842627 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN

- Bahwa berdasarkan data Mutasi Rekening BRI Nomor **033601001650568** atas nama terdakwa **TUBAGUS KUSUMA WARDHANA** masih terdapat saldo uang sebesar Rp. 1.611.549.478,- (Satu milyar enam ratus sebelas juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratustujuh puluh delapan rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan bisnis narkoba yang dilakukan oleh saksi FERDY SANJAYA SEMBIRING;
- Bahwa berdasarkan data dari Bank Mandiri diketahui Nomor rekening : 1060012943711 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, terdapat uang masuk dengan total sebesar Rp 34.644.007,- (tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh rupiah) , dengan perincian sebagai berikut :

TANGGAL	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
22/Nov/2018	2101 - SA Cash Deposit		SET AWAL	5,000,000.00	5,000,000.00
26/Nov/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			1,000,000.00	2,392,000.00
27/Nov/2018	6546 - PRMA CR Transfer			1,000,000.00	1,385,500.00
28/Nov/2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			10,000,000.00	11,385,500.00
30/Nov/2018	-	160 - Bunga Rekening		566.72	158,066.72
3/Dec/2018	6546 - PRMA CR Transfer			5,000,000.00	5,120,566.72
8/Dec/2018	6542 - ATMB CR Transfer			90,000.00	5,210,566.72
9/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			1,500,000.00	6,710,566.72
14/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			50,000.00	6,635,566.72
15/Dec/2018	6546 - PRMA CR Transfer			100,000.00	6,735,566.72
15/Dec/2018	6546 - PRMA CR Transfer			150,000.00	6,885,566.72
16/Dec/2018	6826 - M-BK TRF CA/SA			250,051.00	7,135,617.72
17/Dec/2018	6542 - ATMB CR Transfer			150,000.00	7,285,617.72
18/Dec/2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			50,000.00	3,765,617.72
19/Dec/2018	6826 - M-BK TRF CA/SA			600,000.00	4,365,617.72
19/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			100,000.00	4,465,617.72
20/Dec/2018	6542 - ATMB CR Transfer			100,000.00	4,565,617.72
21/Dec/2018	6597 -	89 - Koreksi transaksi debit		100,000.00	4,465,617.72
22/Dec/2018	6857 - SA OB SA No Book			200,000.00	4,465,617.72
22/Dec/2018	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1830000376466	200,000.00	4,665,617.72
24/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			100,000.00	758,117.72
24/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			5,000,000.00	5,758,117.72
26/Dec/2018	6857 - SA OB SA No Book			2,500,000.00	6,258,117.72
28/Dec/2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			500,000.00	6,758,117.72
29/Dec/2018	6546 - PRMA CR Transfer			500,000.00	7,258,117.72
30/Dec/2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			400,000.00	7,658,117.72
31/Dec/2018	-	160 - Bunga Rekening		3,389.12	7,661,506.84

- Bahwa berdasarkan data dari Bank Mandiri diketahui Nomor rekening : 1060012943711 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, yang mana terdapat uang keluar dengan perincian sebagai berikut :

TANGGAL	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
24/Nov/2018	4 - Pemindahbukuan	Transfer Fee 1234	-6500	4993500

24/Nov/2018	2 - Penarikan Tunai	1234	-3100000	1893500
24/Nov/2018		ad	-200000	1693500
25/Nov/2018		120000160140813028676302	-1500	1692000
25/Nov/2018		120000160140813028676302	-300000	1392000
26/Nov/2018	4 - Pemindahbukuan	Transfer Fee 041982	-6500	2385500
26/Nov/2018	2 - Penarikan Tunai	041982	-2000000	385500
29/Nov/2018		anugerah	-11228000	157500
30/Nov/2018	453 - Biaya Administrasi		-12500	145566.72
30/Nov/2018	180 - Biaya saldo minimal		-25000	120566.72
10/Dec/2018		m.a	-125000	658566.72
17/Dec/2018			-3370000	3915617.72
18/Dec/2018			-200000	3715617.72
20/Dec/2018			-200000	4365617.72
21/Dec/2018		dp	-200000	4265617.72
22/Dec/2018			-4000000	665617.72
22/Dec/2018		MONTHLY CARD CHARGE 0006032988701457108	-7500	658117.72
24/Dec/2018			-2000000	3758117.72
31/Dec/2018	453 - Biaya Administrasi		-12500	7649006.84
31/Dec/2018	180 - Biaya saldo minimal		-25000	7624006.84

- Bahwa dari pekerjaan membantu membukakan Rekening, membantu melakukan transaksi setor tunai dan tarik tunai terdakwa sudah menerima upah sekitar Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) dari saksi INDAH TRIE UTAMI yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan Keterangan AHLI ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H., LL.M. :
 - Yang dimaksud Transaksi Keuangan yang Mencurigakan adalah Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan ;
 - Modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uang tersebut pada umumnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut keluarinya sudah bukan lagi sebagai hasil tindak pidana namun telah tampak sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah atau legal.
 - Bahwa Pelaku pembantuan atau peserta permufakatan jahat tidak semata-mata bersifat pasif namun turut serta secara aktif memberikan bantuan, fasilitas, melakukan perbuatan yang diperintahkan untuk melakukan perbuatan perbuatan aktif seperti mentransfer, membelanjakan, membayarkan, mengalihkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana dari pelaku tindak pidana pencucian uang aktifnya.

- Dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas bahwa tersangka TUBAGUS KUSUMA WARDHANA bersama-sama INDAH TRIE UTAMI dan FERDY SANJAYA SEMBIRING (Napi kasus Narkotika Rutan Tanjung Gusta Medan) diduga melakukan tindakan **mentransfer, membelanjakan, atau perbuatan lain_** atas harta kekayaan **yang diketahui atau patut diduga** merupakan hasil tindak pidana **dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan.**
- Bahwa Perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa TUBAGUS KUSUMA WARDHANA seperti **mentransfer, membelanjakan, atau perbuatan lain** atas harta kekayaan **yang diketahui atau patut diduga** merupakan hasil tindak pidana **dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan,** maka terhadap terdakwa TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dapat dipersangkakan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **TUBAGUS KUSUMA WARDHANA** bersama - sama saksi INDAH TRIE UTAMI (diajukan dalam berkas terpisah) atau bertindak sendiri sendiri pada bulan November 2018 sampe dengan bulan Juni 2019 atau setidak-tidaknya antara tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 , bertempat di Bank Mandiri cabang Iskandar Muda Medan Sumatera, Bank BRI Iskandar Muda Medan Sumatera , atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang menyuruh melakukan,dan yang turut serta melakukan perbuatan, menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana precursor narkotika yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa diminta oleh saksi INDAH TRIE UTAMI (adik kandung terdakwa) membuka rekening untuk membantu temannya saksi FERDY SANJAYA SEMBIRING (NAPI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA);

- Bahwa sekitar bulan November 2018 terdakwa bersama dengan saksi INDAH TRIE UTAMI pergi ke Bank Mandiri cabang Iskandar Muda Medan untuk mengajukan permohonan pembukaan rekening MANDIRI Bisnis dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - Pertama mengisi formulir dengan memberikan data-data sebagai berikut : Nasabah yang bernama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA berpenghasilan perbulan sebesar ± Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan, pekerjaannya adalah wiraswasta Pupuk Kompos dan sayuran organik.
 - Kedua menyerahkan photo copy KTP, photo copy NPWP, Kartu Keluarga dan No. Hp yang aktif.
 - Ketiga menyetor saldo awal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah melalui proses akhirnya terdakwa mendapatkan buku rekening dengan No. Rek : 106-00-1294371-1 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA jenis tabungan bisnis tertanggal 22 November 2018 dengan mendapatkan fasilitas yang didapat dari rekening tersebut adalah Sms Banking, I-Banking dengan Nomor HP yang terdaftar adalah 081361403551, setelah menerima buku tabungan dan ATM serta I-Banking lalu terdakwa menyerahkannya semuanya kepada saksi INDAH TRIE UTAMI;
- kemudian terdakwa dan saksi INDAH TRIE UTAMI pergi lagi ke Bank BRI Iskandar Muda untuk membuka rekening Bisnis dengan memenuhi syarat-syarat untuk menjadi nasabah BRI sebagai berikut :
 - Pertama mengisi formulir.
Dengan data Nasabah bernama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA berpenghasilan perbulan sebesar ± Rp. 5.000.000,- (lima juta) perbulan, Transaksi normal harian s/d 10.000.000,- (sepuluh juta) pekerja Wirswasta, dengan nama kantor LOH JINAWI alamat Jl. Melati Raya II Simpang Pemda, Medan Selayang Kota Medan Sumatera Utara,
 - Kedua menyerahkan photo copy KTP, photo copy NPWP.
 - Ketiga menyetor saldo awal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta) rupiah setelah melalui proses akhirnya terdakwa mendapatkan buku tabungan jenis BRI Britama dengan nomor rekening 33601103482502 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dengan mendapatkan fasilitas Sms Notifikasi dan I-Banking, setelah menerima Buku Tabungan dan ATM serta I- Banking lalu terdakwa menyerahkannya kepada saksi INDAH TRIE UTAMI, tetapi saat saksi INDAH TRIE UTAMI mengetahui jenis

tabungan BRI tersebut adalah BRITAMA biasa saksi INDAH TRIE UTAMI meminta terdakwa untuk mengubah jenis tabungan BRI Britama biasa menjadi BRI Bisnis, kemudian Bank BRI mengganti rekening tersebut menjadi rekening BRI BISNIS dengan No rekening baru yaitu 33601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dengan mendapatkan fasilitas Sms Notifikasi, I-Banking, setelah menerima buku rekening, ATM dan I Banking dari Bank BRI lalu terdakwa menyerahkannya kepada saksi INDAH TRIE UTAMI dan saksi INDAH TRIE UTAMI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa Tubagus Kusuma Wardhana pada saat mengisi formulir pembukaan rekening dalam Profil nasabah terdakwa pada kolom penghasilan dalam satu hari berpenghasilan Rp.10.000.000,(sepuluh juta) rupiah yang kenyataannya terdakwa saat itu tidak punya penghasilan tetap, dan dalam kolom pekerjaan atau usaha yang di jalankan terdakwa mempunyai Usaha atau **CV Loh Jinawi** yang bergerak pada usaha pembibitan tanaman dan pupuk namun senyatanya terdakwa tidak mempunyai usaha tersebut sesuai keterangan saksi BRI Sdr DELIMASRI;

- Bahwa setelah terdakwa membuka rekening Bank BRI terdakwa juga diminta saksi INDAH TRIE UTAMI untuk melakukan setoran Tunai kedalam rekeningnya BRI Nomor rekening : 033601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA milik terdakwa , dan uang berikut buku tabungan tersebut diterima terdakwa dari saksi INDAH TRIE UTAMI dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Trx	Debit	Kredit	Keterangan
05/12/2018	-	500.000,00	7325051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 7325051 BR : 07325 -- UNIT TANJUNG ANOM MEDAN ISMU
11/02/2019	-	2.800.000,00	1343051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 1343051 BR : 01343 -- KK ASRAMA HAJI MEDAN
13/02/2019	-	5.500.000,00	1343051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 1343051 BR : 01343 -- KK ASRAMA HAJI MEDAN
20/02/2019	-	13.700.000,00	0367058 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 0367058 BR : 00367 -- KC Medan Sisingamangaraja
21/02/2019	-	4.200.000,00	1343051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 1343051 BR : 01343 -- KK ASRAMA HAJI MEDAN
08/03/2019	-	7.600.000,00	1343051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 1343051 BR : 01343 -- KK ASRAMA HAJI MEDAN
15/04/2019	-	80.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI

18/04/2019	-	100.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
23/04/2019	-	100.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
29/04/2019	-	120.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
02/05/2019	-	80.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
06/05/2019	-	50.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
07/05/2019	-	100.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
13/05/2019	-	80.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
17/05/2019	-	70.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
20/05/2019	-	100.000.000,00	5304052 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304052 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
23/05/2019	-	100.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
24/06/2019	-	150.000.000,00	5304052 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304052 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
02/07/2019	-	100.000.000,00	5304052 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304052 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan transaksi setoran tunai terdakwa melihat dalam buku rekening miliknya terdapat banyak transaksi dengan nominal yang cukup besar yang tidak dilakukan oleh terdakwa baik terdakwa setor sendiri atau setoran uang dari orang lain uang yang ada dalam rekening milik terdakwa tersebut, sehingga timbul kecurigaan terdakwa atas transaksi tersebut berasal dari tindak pidana atau hasil kejahatan namun terdakwa tetap melakukan transaksi dan tidak melapor kepada yang berwajib, dan setelah selesai melakukan transaksi terdakwa menerima uang dari saksi INDAH TRIE UTAMI atas transaksi yang telah dilakukan terdakwa dan terdakwa menyerahkan kembali buku tabungan tersebut kepada saksi INDAH TRIE UTAMI;
- Bahwa terdakwa selain melakukan transaksi setoran tunai, terdakwa juga melakukan transaksi tarik tunai dalam jumlah besar yaitu pada tanggal 03 Mei 2019 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada bulan Juli 2019 dalam waktu dua hari yaitu tanggal 03 Juli 2019 dan tanggal 04 Juli 2019 dengan jumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) melalui

teller dari rekening **BRI** Nomor rekening : 033601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal Trx	Debit	Kredit	Keterangan
03/05/2019	500.000.000,00	-	SA Cash Withdrawal T:0336059:BRITAMAGOLD User ID : 0336059 BR : 00336 -- KC Medan Iskandar Muda
03/07/2019	300.000.000,00	-	SA Cash Withdrawal T:0336059:BRITAMAGOLD User ID : 0336059 BR : 00336 -- KC Medan Iskandar Muda
04/07/2019	300.000.000,00	-	SA Cash Withdrawal T:0336062:BRITAMAGOLD User ID : 0336062 BR : 00336 -- KC Medan Iskandar Muda

- Bahwa terdakwa walaupun telah merasa curiga atas transaksi yang dilakukannya dan juga atas transaksi yang tercetak dalam buku rekening milik terdakwa, terdakwa tetap melakukan transaksi membantu saksi INDAH TRIE UTAMI dengan mengharapkan menerima uang sebagai pembayaran;
- Bahwa terdakwa juga melakukan transaksi penarikan uang secara tunai melalui ATM dari rekening BRI dengan Nomor rekening : 033601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal Trx	Debit	Kredit	Keterangan
03/05/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000050282 User ID : 9842672 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
09/05/2019	600.000,00	-	532659500577551000000847 User ID : 9842627 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
16/05/2019	2.000.000,00	-	532659500577551000621027 User ID : 9842575 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
17/05/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000621032 User ID : 9842632 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
17/05/2019	500.000,00	-	532659500577551000621032 User ID : 9842632 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
17/05/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000621032 User ID : 9842632 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
23/05/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000050265 User ID : 9849029 BR : 09849 -- VENDOR CRO III KANWIL MEDAN
02/06/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000450675 User ID : 9842406 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
27/06/2019	500.000,00	-	532659500577551000660220 User ID : 0404903 BR : 00404 -- KC Medan Gatot Subroto
03/07/2019	500.000,00	-	532659500577551000000847 User ID : 9842627 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN

- Bahwa berdasarkan data Mutasi Rekening BRI Nomor **033601001650568** atas nama terdakwa **TUBAGUS KUSUMA WARDHANA** masih terdapat saldo uang sebesar Rp. 1.611.549.478,- (Satu milyar enam ratus sebelas juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratustujuh puluh delapan rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan bisnis narkoba yang dilakukan oleh saksi FERDY SANJAYA SEMBIRING;
- Bahwa berdasarkan data dari Bank Mandiri diketahui Nomor rekening : 1060012943711 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, terdapat uang masuk dengan total sebesar Rp 34.644.007,- (tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh rupiah) , dengan perincian sebagai berikut :

TANGGAL	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
22/Nov/2018	2101 - SA Cash Deposit		SET AWAL	5,000,000.00	5,000,000.00
26/Nov/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			1,000,000.00	2,392,000.00
27/Nov/2018	6546 - PRMA CR Transfer			1,000,000.00	1,385,500.00
28/Nov/2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			10,000,000.00	11,385,500.00
30/Nov/2018	-	160 - Bunga Rekening		566.72	158,066.72
3/Dec/2018	6546 - PRMA CR Transfer			5,000,000.00	5,120,566.72
8/Dec/2018	6542 - ATMB CR Transfer			90,000.00	5,210,566.72
9/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			1,500,000.00	6,710,566.72
14/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			50,000.00	6,635,566.72
15/Dec/2018	6546 - PRMA CR Transfer			100,000.00	6,735,566.72
15/Dec/2018	6546 - PRMA CR Transfer			150,000.00	6,885,566.72
16/Dec/2018	6826 - M-BK TRF CA/SA			250,051.00	7,135,617.72
17/Dec/2018	6542 - ATMB CR Transfer			150,000.00	7,285,617.72
18/Dec/2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			50,000.00	3,765,617.72
19/Dec/2018	6826 - M-BK TRF CA/SA			600,000.00	4,365,617.72
19/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			100,000.00	4,465,617.72
20/Dec/2018	6542 - ATMB CR Transfer			100,000.00	4,565,617.72
21/Dec/2018	6597 -	89 - Koreksi transaksi debit		100,000.00	4,465,617.72
22/Dec/2018	6857 - SA OB SA No Book			200,000.00	4,465,617.72
22/Dec/2018	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1830000376466	200,000.00	4,665,617.72
24/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			100,000.00	758,117.72
24/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			5,000,000.00	5,758,117.72
26/Dec/2018	6857 - SA OB SA No Book			2,500,000.00	6,258,117.72
28/Dec/2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			500,000.00	6,758,117.72
29/Dec/2018	6546 - PRMA CR Transfer			500,000.00	7,258,117.72
30/Dec/2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			400,000.00	7,658,117.72
31/Dec/2018	-	160 - Bunga Rekening		3,389.12	7,661,506.84

- Bahwa berdasarkan data dari Bank Mandiri diketahui Nomor rekening : 1060012943711 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, yang mana terdapat uang keluar dengan perincian sebagai berikut :

TANGGAL	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
24/Nov/2018	4 - Pemindahbukuan	Transfer Fee 1234	-6500	4993500

24/Nov/2018	2 - Penarikan Tunai	1234	-3100000	1893500
24/Nov/2018		ad	-200000	1693500
25/Nov/2018		120000160140813028676302	-1500	1692000
25/Nov/2018		120000160140813028676302	-300000	1392000
26/Nov/2018	4 - Pemindahbukuan	Transfer Fee 041982	-6500	2385500
26/Nov/2018	2 - Penarikan Tunai	041982	-2000000	385500
29/Nov/2018		anugerah	-11228000	157500
30/Nov/2018	453 - Biaya Administrasi		-12500	145566.72
30/Nov/2018	180 - Biaya saldo minimal		-25000	120566.72
10/Dec/2018		m.a	-125000	6585566.72
17/Dec/2018			-3370000	3915617.72
18/Dec/2018			-200000	3715617.72
20/Dec/2018			-200000	4365617.72
21/Dec/2018		dp	-200000	4265617.72
22/Dec/2018			-4000000	665617.72
22/Dec/2018		MONTHLY CARD CHARGE 0006032988701457108	-7500	658117.72
24/Dec/2018			-2000000	3758117.72
31/Dec/2018	453 - Biaya Administrasi		-12500	7649006.84
31/Dec/2018	180 - Biaya saldo minimal		-25000	7624006.84

- Bahwa dari pekerjaan membantu membukakan Rekening, membantu melakukan transaksi setor tunai dan tarik tunai terdakwa sudah menerima upah sekitar Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) dari saksi INDAH TRIE UTAMI yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan Keterangan AHLI ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H., LL.M. :
 - Yang dimaksud Transaksi Keuangan yang Mencurigakan adalah Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan ;
 - Modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uang tersebut pada umumnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut keluarinya sudah bukan lagi sebagai hasil tindak pidana namun telah tampak sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah atau legal.
 - Bahwa Pelaku pembantuan atau peserta permufakatan jahat tidak semata-mata bersifat pasif namun turut serta secara aktif memberikan bantuan, fasilitas, melakukan perbuatan yang diperintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan aktif seperti mentransfer, membelanjakan, membayarkan, mengalihkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana dari pelaku tindak pidana pencucian uang aktifnya.
 - Dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas bahwa tersangka TUBAGUS KUSUMA WARDHANA bersama-sama INDAH TRIE UTAMI

dan FERDY SANJAYA SEMBIRING (Napi kasus Narkotika Rutan Tanjung Gusta Medan) diduga melakukan tindakan **mentransfer, membelanjakan, atau perbuatan lain** atas harta kekayaan **yang diketahui atau patut diduga** merupakan hasil tindak pidana **dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan.**

- Bahwa Perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa TUBAGUS KUSUMA WARDHANA seperti **mentransfer, membelanjakan, atau perbuatan lain** atas harta kekayaan **yang diketahui atau patut diduga** merupakan hasil tindak pidana **dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan**, maka terhadap terdakwa TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dapat dipersangkakan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1)Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD MINO, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar Pukul 16.41 Wib saksi bersama diantaranya rekan saksi Rusli Triyadi telah menangkap terdakwa di Jl. Sidobakti Kelurahan Karya Wisata Ujung Kecamatan Medan Johor Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang dengan pidana asal Narkotika dimana uang itu adalah uang Ferdy Sanjaya Sembiring;
 - Bahwa barang yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah KTP atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, NIK : 1271172804940002, 1 (satu) buah NPWP atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, No. Npwp : 86.631.581.5.121.000, 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Nomor : 598.312/YBS/DAFDUK/III/2019 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, 1 (satu) lembar Asli Kartu Keluarga No. 1271171810160005, 1 (satu) buah Buku Tabungan Rupiah Mandiri No. Rekening : 105.00.1206454.3 atas nama Putri Asnatia Br Ginting berikut Kartu ATM No. Kartu : 4097 6624 4448 3351, 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA No. Rekening : 0220297551 atas nama Putri Asnatia Br Ginting, 1 (satu) buah Kartu Paspur BCA No. Kartu : 6019 0016 4015 9160, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI No. Kartu : 6013 0113 9123 4185, 1 (satu) buah BPKB Motor Yamaha 14D AL 115/Mio Soul No.Pol BK 5799 ABC berikut

- STNK, 1 (satu) buah STNK Motor Yamaha / IKPAT / 113cc atas nama MASLAN No. Pol : BK 6326 ACZ, 2 (unit) HP merk ALDO WarnaHitam dan XIAOMI M141 warna Hitam Putihberikut dengan Charger dan 1 (satu) unit Motor Honda Revo No. Pol : BK 5753 ACR ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena patut diduga kuat terlibat dalam perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (predicate crime) narkoba yang dilakukan oleh Napi Rutan Tanjung Gusta Medan yang bernama FERDY SANJAYA SEMBIRING ;
 - Bahwa peran terdakwa adalah sebagai pemilik rekening atas nama sendiri untuk penampungan uang hasil penjualan narkoba serta membantu Napi Rutan Tanjung Gusta yang bernama FERDY SANJAYA SEMBIRING untuk membuka rekening serta menarik tunai uang yang di duga hasil dari Narkoba
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
2. Saksi RUSLI TRIYADI, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar Pukul 16.41 Wib saksi bersama diantaranya rekan saksi bersama diantaranya rekan saksi Ahmad Mino, S. Sos telah menangkap terdakwa Jl. Sidobakti Kelurahan Karya Wisata Ujung Kecamatan Medan Johor Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang dengan pidana asal Narkoba dimana uang itu adalah uang Ferdy Sanjaya Sembiring;
 - Bahwa barang yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah KTP atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, NIK : 1271172804940002, 1 (satu) buah NPWP atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, No. Npwp : 86.631.581.5.121.000, 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Nomor : 598.312/YBS/DAFDUK/III/2019 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, 1 (satu) lembar Asli Kartu Keluarga No. 1271171810160005, 1 (satu) buah Buku Tabungan Rupiah Mandiri No. Rekening : 105.00.1206454.3 atas nama Putri Asnatia Br Ginting berikut Kartu ATM No. Kartu : 4097 6624 4448 3351, 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA No. Rekening : 0220297551 atas nama Putri Asnatia Br Ginting, 1 (satu) buah Kartu Paspor BCA No. Kartu : 6019 0016 4015 9160, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI No. Kartu : 6013 0113 9123 4185, 1 (satu) buah BPKB Motor Yamaha 14D AL 115/Mio Soul No.Pol BK 5799 ABC berikut STNK, 1 (satu) buah STNK Motor Yamaha / IKPAT / 113cc atas nama MASLAN No. Pol : BK 6326 ACZ, 2 (unit) HP merk ALDO WarnaHitam dan XIAOMI M141 warna Hitam Putihberikut dengan Charger dan 1 (satu) unit Motor Honda Revo No. Pol : BK 5753 ACR ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena patut diduga kuat terlibat dalam perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (predicate crime) narkoba yang dilakukan oleh Napi Rutan Tanjung Gusta Medan yang bernama FERDY SANJAYA SEMBIRING ;
 - Bahwa peran terdakwa adalah sebagai pemilik rekening atas nama sendiri untuk penampungan uang hasil penjualan narkoba serta membantu Napi Rutan Tanjung Gusta yang bernama FERDY SANJAYA SEMBIRING untuk membuka rekening serta menarik tunai uang yang di duga hasil dari Narkoba
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
3. Saksi FERDY SANJAYA SEMBIRING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu nama Terdakwa pada saat INDAH TRIE UTAMI memberikan rekening BRI atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, dan saksi baru ketemu dan mengenal seseorang yang bernama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA pada saat bertemu di dalam Rumah Tahanan BNN RI, Terdakwa TUBAGUS KUSUMA WARDHANA adalah Abang kandung dari saudari INDAH TRIE UTAMI ;
 - Bahwa saksi ada menyuruh Indah Trie Utami membuka rekening Bank tetapi saksi lupa kapan menyuruhnya ;
 - Bahwa awalnya saksi menghubungi istri saksi ATIKAH JAHRA untuk membujuk Indah Trie Utami agar mau membuka rekening bank, yang kemudian saya diberitahukan oleh istri saksi bahwa buku rekening dan kartu ATM nya sudah jadi, yaitu BANK BCA an. INDAH TRIE UTAMI. Selanjutnya sebelum M-Banking nya jadi, saksi menyuruh Indah Trie Utami untuk membuat M-Banking nya. dan setelah M-Banking jadi, saksi kembali menyuruh Indah Trie Utami untuk mengantarkan M-Banking tersebut ke Rutan Tanjung Gusta, dan saksi mengambil M-Banking tersebut dari petugas rutan (Portir).
 - Bahwa pembuaan rekening itu atas permintaan adalah atas permintaan Husaini Marzuki dengan alasan rekening bank tersebut untuk keperluan jasa transfer (transaksi keuangan) Money Changer yang tidak disebutkan namanya ;
 - Bahwa saksi pernah menyuruh Indah Trie Utami membuka lagi beberapa rekening Bank yaitu :
 - Rekening Bank BRI Gatot Subroto Kota Medan atas nama Indah Trie Utami tetapi saksi lupa kapan dibuatnya, yang mana saya menelepon Indah Trie Utami untuk membuka rekening Bank BRI menggunakan nama Indah Trie Utami dengan setoran awal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang didapatkan Terdakwa secara cash dari sdr. LAKASITA PRIMADONA als. DONA atas perintah saya, selanjutnya setelah jadi, Buku Rekening berikut kartu ATM nya diserahkan kepada LAKASITA PRIMADONA als. DONA atas perintah saksi dan untuk M-Banking nya, saksi menyuruhnya mengantarkan ke Rutan

Tanjung Gusta, yang kemudian M-Banking BRI tersebut diterima dari petugas rutan (Portir).

- Rekening Bank BNI di Tomang Elok atas nama Indah Trie Utami yang pembuatannya lupa, dengan cara menelepon Indah Trie Utami untuk membuka rekening Bank BNI menggunakan nama Indah Trie Utami dengan setoran awal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang didapatkan Indah Trie Utami secara cash dari LAKASITA PRIMADONA als. DONA atas perintah saksi, selanjutnya setelah jadi, Buku Rekening berikut kartu ATM nya diserahkan oleh Indah Trie Utami kepada . LAKASITA PRIMADONA als. DONA atas perintah saksi dan untuk M-Banking nya, saksi menyuruh Indah Trie Utami mengantarkan ke Rutan Tanjung Gusta, yang kemudian M-Banking BNI tersebut diterima dari petugas rutan (Portir).
- Rekening Bank Mandiri di Kelambir V, Kota Medan atas nama Indah Trie Utami yang pembuatannya saya lupa, dengan cara saya menelepon Indah Trie Utami untuk membuka rekening Bank MANDIRI menggunakan nama terdakwa dengan setoran awal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang didapatkan Indah Trie Utami secara cash dari LAKASITA PRIMADONA als. DONA atas perintah saksi, selanjutnya setelah jadi, Buku Rekening berikut kartu ATM nya diserahkan oleh INDAH TRIE TAMI kepada sdr. LAKASITA PRIMADONA als. DONA atas perintah saksi. Dan untuk M-Banking nya, saksi menyuruh INDAH TRIE UTAMI mengantarkan ke Rutan Tanjung Gusta, yang kemudian M-Banking MANDIRI tersebut saksi terima dari petugas rutan (Portir).
- Rekening Bank BCA Iskandar Muda, Kota Medan atas nama AGUSTINA yang pembuatannya saksi lupa, dengan cara menelepon Indah Trie Utami untuk membuka rekening Bank BCA, kemudian Indah Trie Utami membuat rekening tersebut menggunakan nama AGUSTINA (ibu nya Indah Trie Utami) dengan setoran awal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang didaptkannya secara cash dari LAKASITA PRIMADONA als. DONA atas perintah saksi. Selanjutnya setelah jadi, Buku Rekening berikut kartu ATM nya diserahkan oleh Indah Trie Utami kepada LAKASITA PRIMADONA als. DONA atas perintah saksi. Dan untuk M-Banking nya, saksi menyuruh Indah Trie Utami mengantarkan ke Rutan Tanjung Gusta, yang kemudian M-Banking BCA tersebut diterima dari petugas rutan (Portir).
- Rekening Bank BNI Tomang Elok, Kota Medan atas nama AGUSTINA yang pembuatannya saksi lupa, dengan cara menelepon Indah Trie Utami untuk membuka rekening Bank BNI, kemudian terdakwa membuat rekening tersebut menggunakan nama AGUSTINA dengan setoran awal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang didapatkan Indah Trie Utami secara cash dari LAKASITA PRIMADONA als. DONA atas perintah saksi Selanjutnya setelah jadi, Buku Rekening berikut kartu ATM nya diserahkan Indah Trie Utami kepada .

- LAKASITA PRIMADONA als. DONA atas perintah saksi. Dan untuk M-Banking nya, saksi menyuruh Indah Trie Utami mengantarkan ke Rutan Tanjung Gusta, yang kemudian M-Banking BNI tersebut diterima dari petugas rutan (Portir).
- Rekening Bank Mandiri Kelambir V, Kota Medan atas nama AGUSTINA yang pembuatannya saksi lupa, dengan cara menelepon INDAH TRIE UTAMI untuk membuka rekening Bank BNI, kemudian Indah Trie Utami membuat rekening tersebut menggunakan nama AGUSTINA (ibu nya Indah Trie Utami) dengan setoran awal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang didapatkan Indah Trie Utami secara cash dari . LAKASITA PRIMADONA als. DONA atas perintah saksi. Selanjutnya setelah jadi, Buku Rekening berikut kartu ATM nya diserahkan oleh Indah Trie Utami kepada . LAKASITA PRIMADONA als. DONA atas perintah saksi. Dan untuk M-Banking nya, Indah Trie Utami mengantarkan ke Rutan Tanjung Gusta, yang kemudian M-Banking MANDIRI tersebut diterima dari petugas rutan (Portir).
 - Rekening Bank BRI Iskandar Muda, Kota Medan atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA yang pembuatannya saksi lupa, dengan cara menelepon Indah Trie Utami untuk membuka rekening Bank BNI, kemudian Indah Trie Utami membuat rekening tersebut menggunakan nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dengan setoran awal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang didapatkan Indah Trie Utami yang diambil dari ATM BRI atas nama Indah Trie Utami atas perintah saksi. Setelah jadi, buku rekening bank BRI tersebut dan kartu ATM nya dipegang oleh Indah Trie Utami atas perintah saksi. Dan untuk M-Banking nya, Indah Trie Utami mengantarkan ke Rutan Tanjung Gusta, yang kemudian M-Banking BRI tersebut diterima dari petugas rutan (Portir).
 - Bank Mandiri, Kelambir V, Kota Medan atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA yang pembuatannya saksi lupa, dengan cara menelepon Indah Trie Utami untuk membuka rekening Bank MANDIRI, kemudian Indah Trie Utami membuat rekening tersebut menggunakan nama TUBAGUS dengan setoran awal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang didapatkan Indah Trie Utami yang diambil dari ATM BRI atas namanya atas perintah saksi. Setelah jadi, buku rekening bank BRI tersebut dan kartu ATM nya dipegang oleh Indah Trie Utami atas perintah saksi. Dan untuk M-Banking nya, Indah Trie Utami mengantarkan ke Rutan Tanjung Gusta, yang kemudian M-Banking BRI tersebut diterima dari petugas rutan (Portir).
- Bahwa sejak Rekening bank MANDIRI atas nama AGUSTINA selesai dibuat, saksi memerintahkan Indah Trie Utami untuk semua buku tabungan dan kartu ATM yang sudah dibuat diambil dari . LAKASTA PRIMADONA als. DONA dan tidak usah dikembalikan lagi ke LAKASITA PRIMADONA als. DONA dengan maksud untuk memudahkan transaksi transfer uang hasil Narkotika, dan setelah adanya

penangkapan terhadap . TUBAGUS yang merupakan kakak kandung Indah Trie Utami oleh pihak BNN, kemudian saksi memerintahkan Indah Trie Utami untuk menyerahkan semua buku tabungan berikut kartu ATM yang dipegang Terdakwa kepada sdr. LAKASITA PRIMADONA als. DONA dengan maksud untuk menyembunyikan

- Bahwa waktu rekening itu dibuka posisi saksi ada Rutan Tanjung Gusta Medan dan Indah Trie Utami sudah tahu saksi adalah napi di Rutan Tanjung Gusta dalam kasus Narkotika pada sekitar bulan Desember 2016 dimana saat itu Indah Trie Utami diajak oleh isteri saksi (ATIKA JAHRA) untuk besuk saksi di LP Tanjung Gusta ;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Indah Trie Utami sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap selesai membuka rekening. selain itu sejak sekitar bulan Februari 2019 saksi pernah memberikan uang tunai sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) selama 2 (dua) bulan, kemudian sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 dengan cara menyuruh Indah Trie Utami untuk mengambil uang tunai melalui ATM BRI yang dipegang Indah Trie Utami sebagai uang belanja
- Bahwa Indah Trie Utami mengetahui setiap transaksi yang ada pada semua buku rekening tersebut karena saksihnya menyuruhnya untuk melakukan pindah buku, tarik tunai, dan transfer tunai dengan alasan karena hanya memegang M-Banking yang terbatas untuk melakukan transaksi yaitu maksimal hanya Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). dan kegiatan tersebut sudah berapa kali lupa karena berkali-kali menyuruhnya
- Bahwa saksi pernah menyuruh Indah Trie Utami melakukan transfer rekening sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan cara dipecah, yang lupa waktunya, dan transfer tersebut untuk keperluan transaksi Narkotik ;
- Bahwa saksi melakukan penyetoran uang tunai ke rekening BRI Nomor rekening : 033601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA adalah Indah Trie Utami atas perintah saksi yang mana mana uang yang disetorkan ke rekening Tubagus Kusuma Wardhana tersebut berasal dari dari transaksi Narkotika ;
- Bahwa saksi kenal dengan kenal dengan Rosilayana dari MAWARDI sejak tahun 2018, sewaktu ia berkunjung ke Rutan Tanjung Gusta membesuk . MAWARDI, dan saya mengetahui transaksi rekening tersebut, yaitu meminjam rekening kepada ROSILAYANA sehingga saya yang menguasai M-Banking rekening BRI an. ROSILAYANA dan saya yang melakukan transfer uang melalui Phone Banking dari rekening BRI atas nama ROSILAYANA dengan nomor rekening 395901007338535, ke rekening BRI Nomor rekening

- 033601001650568 : atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dengan total keseluruhan Rp. 427.100.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa yang melakukan penarikan uang secara tunai melalui ATM dari rekening atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA atas perintah saksi yang digunakan oleh Indah Trie Utami untuk membeli 3 (tiga) unit HP dan kartu perdana yang akan saya gunakan untuk menggantikan HP M-Banking yang rusak, yang selanjutnya barang-barang tersebut saya suruh diantar ke Rutan Tanjung Gust
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
4. Saksi AGAM ZEIN bin AHMAD ZEIN SIREGAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi punya rekening di Bank BRI dan Rekening di bank BCA ;
 - Bahwa selain rekening atas nama pribadi saksi juga menguasai dan menggunakan rekening BRI atas nama RINCE MARLINA RITZKY FATURRAHMAN, SUSANTO rekening BCA atas nama SOFIAN Saya menggunakan ATM berikut buku rekeningnya, sedangkan untuk I-Bankingnya semua dikuasai oleh paman Saya IRWANTO bin SUNARTO alias IWAN AYAM ;
 - Bahwa sumber dana yang berada di rekening rekening BRI atas nama RINCE MARLINA RITZKY FATURRAHMAN, SUSANTO rekening BCA atas nama SOFIAN adalah dari bisnis narkoba paman saya IRWANTO bin SUNARTO alias IWAN AYAM sebagai penjual narkoba ;
 - Bahwa yang mentransfer uang Rp.100.001.500,00 (seratus juta seribu lima ratus rupiah) sebesar ke rekening BRI atas nama Tubagus Kusuma Wardhana) dari rekening BRI atas nama Rince Marlina adalah Indah Trie Utami karena disuruh oleh paman saksi IRWANTO alias bin SUNARTO alias IWAN AYAM untuk pembayaran uang Narkotika. RINCE MARLINA merupakan Jaringan Narkotika dari paman saksi ;
 - Bahwa yang mentransfer uang sejumlah Rp.855.000.750,00 (delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh rupiah) ke rekening BRI atas nama Tubagus Kusuma Wardhana via Phone Banking dari rekening BRI atas nama Agam Zein adalah Paman saksi IRWANTO alias bin SUNARTO alias IWAN AYAM karena M-Banking rekening itu dikuasai dan digunakan paman saksi dalam Rutan Tanjung Gusta Medan dan ia mentransfer uang tersebut untuk pembayaran bisnis narkoba yang ia lakukan;

- Bahwa yang mentransfer sejumlah uang ke rekening BRI atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, melalui Internet banking dengan total sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari rekening BRI an. RITZKY FATURRAHMAN adalah Paman saksi IRWANTO bin SUNARTO alias IWAN AYAM karena I-banking rekening BRI an. RITZKY FATURRAHMAN dikuasai dan digunakan oleh Paman saya di dalam Rutan Klas I Tanjung Gusta Medan, dan uang tersebut adalah uang untuk pembayaran bisnis narkoba yang di lakukan IRWANTO bin SUNARTO alias IWAN AYAM (Napi Narkoba Rutan Tanjung Gusta).
 - Bahwa saksi ada melakukan transfer sebanyak 10 (sepuluh) kali dimana yang paling besar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan yang paling kecil Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa yang mentransfer sejumlah uang ke rekening BRI atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, melalui Phone Banking dengan total sebesar Rp. 1,264,757,750,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari rekening BRI an. Susanto adalah paman saksi IRWANTO bin SUNARTO alias IWAN AYAM karena I-banking rekening BRI an. SUSANTO dan digunakan oleh IRWANTO bin SUNARTO alias IWAN AYAM di dalam Rutan Klas I Tanjung Gusta Medan,dan uang tersebut adalah uang untuk pembayaran bisnis narkoba yang di lakukan IRWANTO bin SUNARTO alias IWAN AYAM (Napi Narkoba Rutan Tanjung Gusta), SUSANTO merupakan Jaringan Narkoba dari paman saksi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
5. Saksi RITZKY FATURRAHMAN alias SIBAY bin SATRIA ISKAND, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mempunyai rekening BRI dengan nomor rekening 033601105693507 an. RITZKY FATURRAHMAN dan rekening BRI dengan nomor : 529701002730506 an. RITZKY FATURRAHMAN, Saksi buka rekening BRI di bank BRI cabang Medan Iskandar Muda atas perintah IRWANTO bin SUNARTO alias IWAN AYAM untuk transaksi Jual beli Narkoba.
 - Bahwa sumber dana yang ada dalam rekening BRI dengan nomor rekening : 033601105693507 an. RITZKY FATURRAHMAN dan rekening BRI dengan nomor : 529701002730506 an. RITZKY FATURRAHMAN semua berasal dari bisnis Narkoba.

- Bahwa transaksi keuangan rekening BRI dengan nomor rekening 33601105693507 a.n RITZKY FATURRAHMAN mentransfer sejumlah uang dengan total sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI dengan Nomor rekening : 033601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA :
 - Bahwa yang mentransfer uang tersebut adalah Saksi sendiri, uang tersebut untuk pembayaran uang Narkotika jenis shabu seberat + 500 Gram dan sisanya Saksi bayarkan secara bertahap dan tunai dan melalui AGAM ZEIN sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) dan Saksi AGAM ZEIN.
 - Bahwa transaksi keuangan rekening BRI dengan nomor : 529701002730506 an. RITZKY FATURRAHMAN mentransfer sejumlah uang ke rekening BRI Nomor rekening : 033601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, melalui Internet banking dengan total sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
 - Bahwa yang mentransfer uang tersebut adalah IRWANTO bin SUNARTO alias IWAN AYAM karena I-banking rekening BRI dengan nomor rekening 529701002730506 an. RITZKY FATURRAHMAN dikuasai dan digunakan oleh IRWANTO bin SUNARTO alias IWAN AYAM di dalam Rutan Klas I Tanjung Gusta Medan. Dan uang tersebut adalah uang untuk pembayaran bisnis narkotika yang di lakukan IRWANTO bin SUNARTO alias IWAN AYAM (Napi Narkotika Rutan Tanjung Gusta).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
6. Saksi INDAH TRIE UTAMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pekerjaan Abang kandung saksi yaitu Terdakwa adalah sebagai pembuat meja, kursi dari kayu.
 - Benar saksi mengetahui Abang kandung saksi di tangkap oleh petugas BNN pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2019, setelah Ibu saksi (AGUSTINA) mendapat telephone dari istri abang saksi (PUTRI ASNATIA GINTING) mengatakan bahwa TUBAGUS KUSUMA WARDHANA tertangkap, dan Ibu saksi (AGUSTINA) menanyakan siapa yang menangkap TUBAGUS dan karena apa ditangkap. Setelah itu telephone tersebut terputus, tidak lama kemudian istri TUBAGUS (PUTRI ASNATIA GINTING) menelephone lagi dan menjelaskan bahwa TUBAGUS tertangkap oleh petugas BNN dari Jakarta,

dan Istri TUBAGUS (PUTRI ASNATIA GINTING) menanyakan bagaimana ini kemudian Ibu saksi (AGUSTINA) berkata “nanti akan saksi telephone lagi”. Setelah itu saksi menelphone orang yang bernama FERDY SANJAYA SEMBIRING untuk memberi tahu bahwa Abang saksi (TUBAGUS KUSUMA WARDHANA) telah di tangkap oleh BNN dan saksi meminta petunjuk kepada FERDY SANJAYA SEMBIRING harus melakukan apa? Sebelumnya pada saat telephone FERDY SANJAYA SEMBIRING pertama kali, FERDY SANJAYA SEMBIRING tidak mengangkat telephone tersebut, lalu saksi menelepon seseorang yang bernama NUGRAHA (Orang kepercayaan FERDY SANJAYA SEMBIRING) untuk menanyakan mengapa FERDY SANJAYA SEMBIRING tidak mengangkat Telepone nya, dan NUGRAHA berkata bahwa si FERDY SANJAYA SEMBIRING sedang Sholat, NUGRAHA menanyakan kepada saksi ada apa? Dan saksi menjelaskan kepada NUGRAHA untuk menyampaikan ke FERDY SANJAYA SEMBIRING bahwa abang saksi (TUBAGUS KUSUMA WARDHANA) tertangkap BNN, Lima menit kemudian FERDY SANJAYA SEMBIRING menelepon saksi menanyakan kepada saksi apa yang terjadi, lalu saksi menjelaskan bahwa abang saksi (TUBAGUS KUSUMA WARDHANA), lalu setelah FERDY SANJAYA SEMBIRING tahu bahwa abang saksi (TUBAGUS KUSUMA WARDHANA) tertangkap, saksi disuruh kabur oleh FERDY SANJAYA SEMBIRING dan menjumpai seseorang yang bernama LAKASITA PRIMA DONA GINTING alias DONA agar si DONA nanti yang mengurus saksi.

- Bahwa saksi disuruh buka rekening oleh Ferdi sejak sekitar pada bulan puasa, atau sekitar bulan Juni 2018 dengan cara pada sekitar sebelum bulan puasa atau sekitar bulan Mei 2018 saya di telepon oleh sdr. ATIKA ZAHRA isteri dari FERDI, yang mana minta kepada saksi untuk membuka rekening atas nama Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi menolak, dan pada lain hari ATIKA ZAHRA menelepon kembali menyuruh buka rekening karena FERDI butuh M bankingnya, keesokan harinya bertemu dengan ATIKA ZAHRA di rumah orang tuanya di Jl. Bunga Mawar Padang Bulan Medan, selanjutnya saksi dan sdr. ATIKA ZAHRA pergi ke Bank BCA Jl. Iskandar Muda dan membuka Rekening atas nama saya dengan menyetor awal sebesar Rp.5.000.000.- (Lima Juta Rupiah), yang saat itu saksi tanyakan untuk apa, dijawab FERDI hanya butuh M Banking saja tanpa menjelaskan untuk keperluan apa, selanjutnya Buku tabungan Kartu ATM dan M Bankingnya saksi serahkan kepada ATIKA ZAHRA, yang mana untuk M Bankingnya menggunakan HP milik sdr.

FERDI yang saat itu dibawa ATIKA ZAHRA, setelah itu saksi diajak ke Mall SUN PLAZA dan diberikan sejumlah uang tunai sebesar Rp.500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) yang menurut ATIKA ZAHRA dari FERDI ;

- Bahwa selain rekening Bank BCA ada rekening bank lain yaitu :
 - Rekening Bank BRI yang mana saya di telepon oleh FERDI dengan menyebutkan namanya dan disuruh membuat rekening BRI atas nama saksi, dan saksi sempat menanyakan untuk apa, dijawab untuk dipakai sama seperti yang BCA, selanjutnya saksi pergi ke Bank BRI tersebut dan bertemu dengan sdr. DONA dengan memberikan uang tunai sebesar Rp.5.000.000.- (Lima juta rupiah) sebagai setoran awal, setelah selesai Buku tabungan, kartu ATM dan M Banking saksi serahkan kepada sdr. DONA dan saksi di berikan uang tunai sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) yang menurut sdr. DONA dari FERDI ;
 - Rekening Bank BNI di Tomang Elok atas nama saksi dengan cara sdr. DONA menelepon saksi menyuruh membuka Rekening di Bank BNI, tetapi saksi tidak bertanya untuk apa, kemudian esok harinya bertemu dengan sdr. DONA di Bank BNI Tomang Elok, kemudian saksi diberikan uang tunai sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagai setoran awal, dan ketika masuk kedalam Bank, sdr. DONA menunggu di luar, selanjutnya ketika sudah selesai Buku tabungan, Kartu ATM dan M banking saksi serahkan kepada DONA, dan saksi diberikan uang tunai sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) yang katanya uang dari saksi FERDI,
 - Rekening Bank Mandiri di Kelambir V, Kota Medan atas nama saksi, dengan cara sdr. DONA menelepon saksi menyuruh membuka Rekening di Bank Mandiri, tetapi saksi tidak bertanya juga untuk apa, kemudian esok harinya saksi bertemu dengan sdr. DONA di jalan Raya Sunggal Kota Medan, kemudian diberikan uang tunai sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagai setoran awal, dan Hp untuk M Banking, kemudian saksi ke Bank Mandiri sendirian, dan DONA memberitahukan apabila selesai minta di kabari, selanjutnya ketika sudah selesai saksi bertemu kembali dengan sdr. DONA di Jl. Raya Sunggal Kota Medan sebagaimana yang telah disepakati, selanjutnya Buku tabungan, Kartu ATM dan M banking saya serahkan kepada DONA, dan saksi diberikan uang tunai sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) yang katanya uang dari FERDI.

- Bahwa selain membuka rekening atas nama saksi juga saksi ada membuka rekening atas nama orang lain yaitu ;
 - Rekening Bank BCA atas nama AGUSTINA , dengan cara FERDI menelepon saksi menyuruh membuka Rekening di Bank BCA atas nama orang lain, dan saksi tanyakan untuk siapa dijawab untuk saksi FERDI, kemudian saksi sampaikan kepada Ibu (AGUSTINA) saksi tentang hal tersebut, keesokan harinya sdr. DONA menelepon saksi yang menyampaikan akan menyerahkan HP dan uang, akhirnya bertemu dengan sdr. DONA di Jl. Raya Sunggal Kota Medan, selanjutnya sdr. DONA menyerahkan uang tunai sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagai setoran awal, dan Hp untuk M Banking kepada saksi, kemudian Tersangka ke Bank BCA Iskandar Muda Kota Medan bersama Ibu saksi, dan sdr. DONA memberitahukan apabila selesai minta di kabari, selanjutnya ketika sudah selesai saksi bertemu kembali dengan sdr. DONA di Jl. Raya Sunggal Kota Medan sebagaimana yang telah disepakati, selanjutnya Buku tabungan, Kartu ATM dan M banking di serahkan kepada sdr. DONA, dan saksi diberikan uang tunai sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) yang katanya uang dari sdr. FERDI, sedangkan Ibu saksi sudah diantar pulang ke rumah sebelum saksi menyerahkan Buku tabungan, kartu ATM, dan M Banking tersebut.
 - Rekening di Bank BNI Tomang Elok, Kota Medan atas nama AGUSTINA yang nomor rekeningnya lupa, termasuk kapan pembuatannya juga lupa, dengan cara saksi FERDI menelepon saksi menyuruh membuka Rekening lagi di Bank BNI atas nama Ibu saksi (AGUSTINA), dan saksi tanyakan untuk apa, dijawab selalu sama untuk saksi FERDI, kemudian saksi sampaikan kepada Ibunya tentang hal tersebut, keesokan harinya sdr. DONA menelepon saksi yang menyampaikan akan menyerahkan HP dan uang, akhirnya bertemu dengan sdr. DONA di Jl. Raya Sunggal Kota Medan sendirian, selanjutnya sdr. DONA menyerahkan uang tunai sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagai setoran awal, dan Hp untuk M Banking kepada saksi, kemudian saksi ke Bank BNI Tomang Elok Kota Medan bersama Ibu saksi, dan sdr. DONA memberitahukan apabila selesai minta di kabari, selanjutnya ketika sudah selesai bertemu kembali dengan sdr. DONA di Jl. Raya Sunggal Kota Medan sebagaimana yang telah disepakati, selanjutnya Buku tabungan, Kartu ATM dan M banking saksi serahkan kepada sdr. DONA, dan Tersangka diberikan uang tunai sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) yang

katanya uang dari saksi FERDI, sedangkan Ibu saksi sudah Tersangka antar pulang ke rumah sebelum menyerahkan Buku tabungan, kartu ATM, dan M Banking tersebut ;

- Rekening Bank Mandiri Kelambe V, Kota Medan atas nama AGUSTINA yang nomor rekeningnya lupa, termasuk kapan pembuatannya juga lupa, dengan cara saksi FERDI menelepon saksi menyuruh membuka Rekening lagi di Bank Mandiri atas nama Ibu saksi, dan saksi tanyakan untuk apa, dijawab selalu sama untuk saksi FERDI, kemudian Tersangka sampaikan kepada Ibunya tentang hal tersebut, keesokan harinya sdr. DONA menelepon saksi yang menyampaikan akan menyerahkan HP dan uang, akhirnya saksi bertemu dengan sdr. DONA di Jl. Raya Pajak Melati, Kota Medan sendirian, selanjutnya sdr. DONA menyerahkan uang tunai sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagai setoran awal, dan Hp untuk M Banking kepada saksi, kemudian saksi ke Bank Mandiri Kelambe V, Kota Medan bersama Ibu saksi, dan sdr. DONA memberitahukan apabila selesai minta di kabari, selanjutnya ketika sudah selesai bertemu kembali dengan sdr. DONA di Jl. Pajak Melati, Kota Medan sebagaimana yang telah disepakati, selanjutnya Buku tabungan, Kartu ATM dan M banking di serahkan kepada sdr. DONA, dan saksi diberikan uang tunai sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) yang katanya uang dari saksi FERDI.
- Rekening Bank BRI, Iskandar Muda, Kota Medan atas nama TUBAGUS yang nomor rekeningnya lupa, termasuk kapan pembuatannya juga lupa, dengan cara saksi FERDI menelepon saksi menyuruh membuka Rekening lagi di Bank BRI atas nama orang lain, tetapi saksi masih mencari mau menggunakan nama siapa, dan saksi bertanya untuk apa, dijawab untuk usaha online, sampai sekitar 2 (dua) minggu, selama waktu tersebut saksi FERDI selalu menelepon saksi menanyakan apakah sudah ada nama yang akan dibukakan rekening tersebut, selanjutnya saksi menyampaikan hal tersebut kepada kakak saksi yang bernama TUBAGUS, yang mana saksi sampaikan untuk teman untuk usaha online, dan kakak saksi tersebut akhirnya mau, selanjutnya saksi FERDI menelepon saksi menyuruh untuk mengambil uang melalui ATM BRI dengan menggunakan kartu ATM yang saksi terima dari sdr. DONA sebelumnya, kemudian saksi pergi ke Plaza Milenium untuk beli HP yang akan dipergunakan sebagai M Banking, dimana sebelumnya saksi mengambil uang tunai melalui ATM BRI di Plaza Milenium tersebut

sebesar Rp.2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli HP Merk OPPO berikut kartu Telkomsel, yang nomor HP nya Tersangka tidak ingat, Selanjutnya setelah membeli HP kembali mengambil uang tunai di ATM BRI Plaza Milenium sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) yang akan digunakan sebagai setoran awal, kemudian kembali ke rumah dan pergi ke Bank BRI Iskandar Muda bersama dengan saksi TUBAGUS untuk membuka Rekening tersebut, setelah selesai saksi menelepon sdr. DONA memberitahukan bahwa sudah selesai, dan sepakat bertemu di Jl. Raya Sunggal Kota Medan, dan kemudian saksi serahkan Buku tabungan, Kartu ATM dan M banking kepada sdr. DONA, dan saksi mengambil uang tunai melalui ATM BRI menggunakan kartu ATM yang sama sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) atas inisiatif sendiri dan langsung di informasikan kepada saksi FERDI melalui hubungan HP, kemudian uang tersebut Tersangka serahkan kepada saksi TUBAGUS, sedangkan untuk M Bankingnya dibuat di Bank BRI Kelambir V.

- Rekening Bank Mandiri, Iskandar Muda, Kota Medan atas nama TUBAGUS yang nomor rekeningnya lupa, termasuk kapan pembuatannya juga lupa, dengan cara saksi FERDI menelepon saksi menyuruh membuka Rekening lagi di Bank Mandiri menggunakan nama TUBAGUS, kemudian saksi tanyakan kepada saksi TUBAGUS apakah mau buka tabungan lagi di Bank Mandiri seperti yang lalu, dan saksi TUBAGUS setuju, Selanjutnya saksi menelepon saksi FERDI menyampaikan bahwa saksi TUBAGUS mau, kemudian saksi disuruh mengambil HP di Lapas Tanjung Gusta dengan pencet bell temui portir bilang disuruh saksi FERDI, kemudian saksi pergi ke Lapas Tanjung Gusta sendirian dan melaksanakan arahan saksi FERDI tersebut, kemudian di berikan 1 (satu) buah HP merk OPPO oleh seseorang portir yang tidak tahu namanya, kemudian bertemu dengan saksi TUBAGUS di Bank Mandiri Kelambir V, yang sebelumnya saksi mengambil uang tunai melalui ATM BRI yang ada di Kelambir V sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) yang akan dipergunakan sebagai setoran awal, hal tersebut atas perintah saksi FERDI ketika akan mengambil HP, selanjutnya bersama saksi TUBAGUS masuk ke dalam Bank Mandiri tersebut, setelah selesai saksi menelepon saksi FERDI, dan disampaikan nanti sdr. DONA yang mengambil, kemudian sdr. DONA menelepon, dan sepakat bertemu di Jl. PDAM Tirtanadi, setelah sampai saksi

menyerahkan Buku tabungan, Kartu ATM dan M banking kepada sdr. DONA, dan saksi mengambil uang tunai melalui ATM BRI menggunakan kartu ATM yang sama sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) atas inisiatif sendiri dan di informasikan kepada saksi FERDI pada keesokan harinya, kemudian uang tersebut di serahkan kepada saksi TUBAGUS.

- Bahwa yang memegang semua buku tabungan adalah DONA, dimana ketika saksi disuruh menarik tunai dan pindah buku dalam jumlah besar yaitu diatas Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), maka buku tabungan tersebut diserahkan kepada saksi dari sdr. DONA, karena kalau menggunakan M Banking terbatas, dan ketika sudah selesai Buku tabungan tersebut dikembalikan kepada sdr. DONA., Dan saksi pernah menguasai seluruh Buku tabungan selama sekitar 5 (lima) bulan mulai sekitar bulan Februari 2019 kemudian setelah TUBAGUS ditangkap di perintahkan oleh FERDI agar semua buku tabungan diserahkan ke sdr. DONA;
- Bahwa sebelum disuruh membuat Rekening Bank saksi sudah tahu kalau FERDI SANJAYA SEMBIRING napi di lapas Tanjung Gusta dalam kasus Narkotika ;
- Bahwa uang yang pernah saksi terima dari Ferdi sekitar bulan Februari 2019 berupa uang tunai sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) selama 2 (dua) bulan, kemudian sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 dengan cara mengambil uang tunai melalui ATM BRI yang saya pegang atas perintah FERDI dan FERDI mengatakan itu sebagai gaji, yang mana saat itu sedang berada di rumah kontrakan Jl. Bahagia Cinta Damai Kota Medan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H.,LL.M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa mekanisme pencucian uang, disepakati bahwa pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahap **Penempatan (*placement*)**, **Pelapisan (*layering*)**, **Integrasi (*integration*)**, Namun, tindak pidana pencucian uang telah terjadi meskipun hanya satu atau lebih dari ketiga tahapan tersebut yang terpenuhi ;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 5 *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* yang dimaksud dengan:
 - **Pencucian Uang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah: Segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
 - **Transaksi Keuangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir ke-4 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah : Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibab, sumbangan, penitipan, dan /atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang;
 - **Transaksi Keuangan Mencurigakan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir ke-5 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:
 - 1). Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
 - 2). Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
 - 3). Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
 - 4). Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.
- Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir ke - 13 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah : Semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

- Bahwa indikasi/ ukuran bahwa transfer itu mencurigakan adalah Transfer keluar dari profilnya, ada indikasi dugaan hasil kejahatan ;
- Bahwa Terdakwa TUBAGUS KUSUMA WARDHANA telah melakukan:
 1. Menggunakan rekening atas nama diri sendiri dan orang lain untuk menerima atau menguasai penempatan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana; dan
 2. Menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Dan atas perbuatan terdakwa dapat dapat dipersangkakan sebagai Pelaku tindak pidana pencucian uang pasif, sehingga dapat diancam dengan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adik Terdakwa Indah Trie Utami pernah menyuruh Terdakwa membuka Rekening di Bank BRI ; atas nama Terdakwa dan ketika adik Terdakwa menyuruh saksi membuka rekening tersebut mengatakan Tolong buka rekening untuk bisnis on line ;
- Bahwa kemudian terdakwa, adik Terdakwa dan ibu Terdakwa pergi ke Bank BRI Iskandar Muda, Kota Medan untuk membuka Rekening dengan menyerahkan Resi KTP atas nama Terdakwa, Kartu NPWP dan formulir yang Terdakwa isi dan tanda tangani kepada petugas BANK BRI tersebut selanjutnya menyerahkan uang tunai sebesar Rp.5.000.000.- (Lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa serahkan kepada petugas Teller ;
- Bahwa Setelah selesai Terdakwa dan saksi INDAH TRIE UTAMI langsung pergi ke BANK MANDIRI, Iskandar Muda yang kebetulan dekat dengan kantor Bank BRI Iskandar Muda dan langsung mengisi formulir setelah selesai Terdakwa serahkan kepada petugas Customer Service berikut Resi KTP atas nama Terdakwa dan kartu NPWP atas nama Terdakwa, setelah selesai Terdakwa dan adik terdakwa menuju petugas bagian teller untuk melakukan setoran awal sebesar Rp.5.000.000.- (Lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa dan adik terdakwa kembali ke rumah ibu Terdakwa untuk mengantarkan adik Terdakwa dan saksi diberikan uang tunai Sebesar Rp.500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) oleh adik terdakwa ;

- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelah pembuatan rekening tersebut diatas pergi ke Bank BRI, Kelambir V Kota Medan untuk membuka M Banking dengan cara : Terdakwa dan dan adik terdakwa langsung ke petugas Teller dan menyampaikan bahwa akan membuat M Banking, kemudian Terdakwa di suruh mengisi formulir, setelah formulir tersebut selesai diisi dan Terdakwatanda tangani kemudian Terdakwa serahkan kepada petugas Teller tersebut berikut Resi KTP atas nama Terdakwa, Kartu NPWP atas nama Terdakwa, serta Buku Tabungan BRI atas nama Terdakwa, setelah selesai kemudian petugas Teller menginformasikan bahwa M Banking sudah aktif tetapi belum bisa melakukan Transaksi, baru bisa digunakan esok hari. Setelah selesai Terdakwa diberikan uang tunai oleh adik Terdakwa sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang ongkos ;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan transaksi sekitar 18 (delapan belas) kali untuk Transfer yang saksi tidak ingat jumlahnya, dan sekitar 4 (empat) kali berupa Tarik tunai dari Rekening BRI atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDANA, dengan total sebesar Rp. 1,100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) yang dibagi menjadi 4 (empat) kali penarikan yaitu yang ke -1 Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah). Yang ke -2 Rp.300.000.000.- (Tiga ratus juta rupiah), yang ke -3 sebesar Rp. 300.000.000.- (Tiga ratus juta rupiah) dan yang ke -4 sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), yang semuanya melalui Rekening Bank BRI atas nama Terdakwa, dengan cara Terdakwa diberitahukan oleh adik Terdakwa bahwa akan mengambil uang tunai melalui rekening atas nama Terdakwa kemudian Terdakwa bersama adik Terdakwa pergi ke Bank BRI Iskandar Muda dan Bank BRI Gatot Subroto untuk mengambil uang tunai tersebut.
- Bahwa dari Tanggal 5 Desember 2018 s/d 2 Juli 2019 uang yang Terdakwa setorkan secara tunai dengan total keseluruhan Rp. 1.264.300.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak tahu uang yang disetorkan itu berasal dari mana ;
- Bahwa yang memegang buku rekening dan ATM Bank baik BRI maupun Bank Mandiri adalah adik terdakwa ;
- Bahwa seingat saksi total uang yang Terdakwa terima dari adik Terdakwa adalah sekitar Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa alasan Terdakwa sehingga Terdakwa mau membuat buku rekening tersebut adalah membantu adik terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kegiatan transaksi yang ada pada rekening bank atas nama Terdakwa tersebut karena Terdakwa tidak memegang Buku Rekening dan M Bankingnya, sebenarnya saya sempat curiga ketika Terdakwa mengetahui Buku tabungan BRI atas nama Terdakwa jumlahnya Milyaran, dan sempat Terdakwa tanya kepada adik Terdakwa, di jawab itu uang temannya dengan tidak menyebutkan nama, bahkan Terdakwa sempat berkata ini uang money laundry, dijawab oleh adik Terdakwa bukan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah CD Video Rekaman CCTV.
- 1 (satu) Buah Flashdish Video Rekaman CCTV.
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BRI dengan nomor rekening 33601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA.
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BRI dengan nomor rekening 33601103482502 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA.
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Mandiri dengan nomor rekening 106-00-1294371-1 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA.
- 1 (satu) Bundel Fotocopy syarat Aplikasi pembukaan rekening Bank produk dana perorangan atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA.
- 1 (satu) Bundel Fotocopy syarat Aplikasi pembukaan rekening BRI atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA.
- 1 (satu) bundel fotocopy slip penarikan dan pentransferan uang terdakwa Tubagus Kusuma Wardhana.
- Uang dalam Buku tabungan BRI no. Rek. 033601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dengan saldo Rp. 1.611.349.478 KCP Iskandar Muda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa diminta oleh saksi INDAH TRIE UTAMI (adik kandung terdakwa) membuka rekening dan ketika adik Terdakwa menyuruh Terdakwa membuka rekening tersebut mengatakan Tolong buka rekening untuk bisnis on line ;

- Bahwa kemudian Terdakwa, adik terdakwa dan ibu Tderdakwa pergi ke Bank BRI Iskandar Muda, Kota Medan untuk membuka Rekening dengan menyerahkan Resi KTP atas nama syai, Kartu NPWP dan formulir yang Terdakwa isi dan tanda tangani kepada petugas BANK BRI tersebut selanjutnya menyerahkan uang tunai sebesar Rp.5.000.000.- (Lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan langsung adik Terdakwa serahkan kepada petugas Teller ;
- Bahwa setelah selesai terdakwa bersama dengan saksi INDAH TRIE UTAMI pergi ke Bank Mandiri cabang Iskandar Muda Medanyang kebetulan dekat dengan Kantor Bank BRI Iskandar Muda untuk mengajukan permohonan pembukaan rekening MANDIRI Bisnis dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - Pertama mengisi formulir dengan memberikan data-data sebagai berikut :
Nasabah yang bernama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA berpenghasilan perbulan sebesar ± Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan, pekerjaannya adalah wiraswasta Pupuk Kompos dan sayuran organik.
 - Kedua menyerahkan photo copy KTP, photo copy NPWP, Kartu Keluarga dan No. Hp yang aktif.
 - Ketiga menyetor saldo awal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah melalui proses akhirnya terdakwa mendapatkan buku rekening dengan mendapatkan fasilitas yang didapat dari rekening tersebut adalah Sms Banking, I-Banking setelah menerima buku tabungan dan ATM serta I-Banking lalu terdakwa menyerahkannya semuanya kepada saksi INDAH TRIE UTAMI dan selanjutnya saya dan terdakwa kembali ke rumah ibu saksi untuk mengantarkan Terdakwa dan saksi diberikan uang tunai Sebesar Rp.500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelah pembuatan rekening tersebut diatas pergi ke Bank BRI, Kelambir V Kota Medan untuk membuka M Banking dengan cara terdakwa dan saksi Indah Trie Utami langsung ke petugas Teller dan menyampaikan bahwa akan membuat M Banking, kemudian saksi di suruh mengisi formulir, setelah formulir tersebut selesai diisi dan ditanda tangani kemudian Terdakwa serahkan kepada petugas Teller tersebut berikut Resi KTP atas nama Terdakwa , Kartu NPWP atas nama Terdakswa, serta Buku Tabungan BRI atas nama Terdakwa, setelah selesai kemudian petugas Teller menginformasikan bahwa M Banking sudah aktif tetapi belum bisa melakukan Transaksi, baru bisa digunakan esok hari. Setelah selesai

- Terdakwa diberikan uang tunai oleh saksi Indah Trie Utami sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang ongkos ;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan transaksi sekitar 18 (delapan belas) kali untuk Transfer yang Terdakwa tidak ingat jumlahnya, dan sekitar 4 (empat) kali berupa Tarik tunai dari Rekening BRI atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDANA, dengan total sebesar Rp. 1,100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) yang dibagi menjadi 4 (empat) kali penarikan yaitu yang ke -1 Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah). Yang ke -2 Rp.300.000.000.- (Tiga ratus juta rupiah), yang ke -3 sebesar Rp. 300.000.000.- (Tiga ratus juta rupiah) dan yang ke -4 sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), yang semuanya melalui Rekening Bank BRI atas nama Terdakwa, dengan cara Terdakwa diberitahukan oleh adik Terdakwa (Indah Trie Utami) bahwa akan mengambil uang tunai melalui rekening atas nama Terdakwa kemudian Terdakwa bersama adik Terdakwa pergi ke Bank BRI Iskandar Muda dan Bank BRI Gatot Subroto untuk mengambil uang tunai tersebut.
 - Bahwa dari Tanggal 5 Desember 2018 s/d 2 Juli 2019 uang yang Terdakwa setorkan secara tunai dengan total keseluruhan Rp. 1.264.300.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak tahu uang yang disetorkan itu berasal dari mana ;
 - Bahwa yang memegang buku rekening dan ATM Bank baik BRI maupun Bank Mandiri adalah adik terdakwa/ saksi Indah Trie Utami ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kegiatan transaksi yang ada pada rekening bank atas nama Terdakwa tersebut karena saya tidak memegang Buku Rekening dan M Bankingnya, sebenarnya Terdakwa sempat curiga ketika saya mengetahui Buku tabungan BRI atas nama Terdakwa jumlahnya Milyaran, dan sempat Terdakwa tanya kepada adik Terdakwa, di jawab itu uang temannya dengan tidak menyebutkan nama, bahkan Terdakwa sempat berkata ini uang money laundry, dijawab oleh adik Terdakwa bukan
 - Bahwa terdakwa walaupun telah merasa curiga atas transaksi yang dilakukannya dan juga atas transaksi yang tercetak dalam buku rekening milik terdakwa, terdakwa tetap melakukan transaksi membantu saksi INDAH TRIE UTAMI dengan mengharapkan menerima uang sebagai pembayaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif subsideritas yaitu :

Kesatu

Primair : Pasal 3 UU RI No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo

- pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Subsidaair : Pasal 4 UU RI No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTidak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Lebih Subsidaair : Pasal 5 UU RI No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- ATAU
- Kedua
- Primair : Pasal 137 huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidaair : Pasal 137 huruf b UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU RI No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk ,menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil kejahatan Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setia orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa bernama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA di mana di awal persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, yang dihadapkan sebagai yang didakwa di persidangan ini adalah Terdakwa bernama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan sempurna dan tidak cacat rohaninya, sehingga Terdakwa termasuk orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai orang yang didakwa oleh Penuntut Umum, maka menurut Hakim unsur Setiap ini telah terpenuhi yaitu Terdakwa bernama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA

Menimbang, bahwa meskipun unsur Setiap Orang telah terpenuhi akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam uraian unsur selanjutnya;

Ad. 2 Unsur Turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil kejahatan Narkotika

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif sehingga cukup salah satu perbuatan yang telah terbukti maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada awalnya diminta oleh saksi INDAH TRIE UTAMI (adik kandung terdakwa) membuka rekening dan ketika adik Terdakwa menyuruh Terdakwa membuka rekening tersebut mengatakan Tolong buka rekening untuk bisnis on line dan kemudian Terdakwa, adik terdakwa dan ibu Terdakwa pergi

ke Bank BRI Iskandar Muda, Kota Medan untuk membuka Rekening dengan menyerahkan Resi KTP atas nama syai, Kartu NPWP dan formulir yang Terdakwa isi dan tanda tangani kepada petugas BANK BRI tersebut selanjutnya menyerahkan uang tunai sebesar Rp.5.000.000.- (Lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa serahkan kepada petugas Teller ;

Menimbang, bahwa setelah selesai terdakwa bersama dengan saksi INDAH TRIE UTAMI pergi ke Bank Mandiri cabang Iskandar Muda Medanyang kebetulan dekat dengan Kantor Bank BRI Iskandar Muda untuk mengajukan permohonan pembukaan rekening MANDIRI Bisnis dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Pertama mengisi formulir dengan memberikan data-data sebagai berikut :
Nasabah yang bernama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA berpenghasilan perbulan sebesar ± Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan, pekerjaannya adalah wiraswasta Pupuk Kompos dan sayuran organik.
- Kedua menyerahkan photo copy KTP, photo copy NPWP, Kartu Keluarga dan No. Hp yang aktif.
- Ketiga menyetor saldo awal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah melalui proses akhirnya terdakwa mendapatkan buku rekening dengan mendapatkan fasilitas yang didapat dari rekening tersebut adalah Sms Banking, I-Banking setelah menerima buku tabungan dan ATM serta I-Banking lalu terdakwa menyerahkannya semuanya kepada saksi INDAH TRIE UTAMI dan selanjutnya saya dan terdakwa kembali ke rumah ibu Terdakwa untuk mengantarkan adik Terdakwa dan Terdakwa diberikan uang tunai Sebesar Rp.500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) oleh adik terdakwa

Menimbang, bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelah pembuatan rekening tersebut diatas pergi ke Bank BRI, Kelambir V Kota Medan untuk membuka M Banking dengan cara terdakwa dan saksi Indah Trie Utami langsung ke petugas Teller dan menyampaikan bahwa akan membuat M Banking, kemudian saksi di suruh mengisi formulir, setelah formulir tersebut selesai diisi dan ditanda tangani kemudian Terdakwa serahkan kepada petugas Teller tersebut berikut Resi KTP atas nama Terdakwa , Kartu NPWP atas nama Terdakwa, serta Buku Tabungan BRI atas nama Terdakwa, setelah selesai kemudian petugas Teller menginformasikan bahwa M Banking sudah aktif tetapi belum bisa melakukan Transaksi, baru bisa digunakan esok hari. Setelah selesai

Terdakwa diberikan uang tunai oleh saksi Indah Trie Utami sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang ongkos ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah melakukan transaksi sekitar 18 (delapan belas) kali untuk Transfer yang Terdakwa tidak ingat jumlahnya, dan sekitar 4 (empat) kali berupa Tarik tunai dari Rekening BRI atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDANA, dengan total sebesar Rp. 1,100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) yang dibagi menjadi 4 (empat) kali penarikan yaitu yang ke -1 Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah). Yang ke -2 Rp.300.000.000.- (Tiga ratus juta rupiah), yang ke -3 sebesar Rp. 300.000.000.- (Tiga ratus juta rupiah) dan yang ke -4 sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), yang semuanya melalui Rekening Bank BRI atas nama Terdakwa, dengan cara Terdakwa diberitahukan oleh adik Terdakwa (Indah Trie Utami) bahwa akan mengambil uang tunai melalui rekening atas nama Terdakwa kemudian Terdakwa bersama adik Terdakwa pergi ke Bank BRI Iskandar Muda dan Bank BRI Gatot Subroto untuk mengambil uang tunai tersebut dan dari Tanggal 5 Desember 2018 s/d 2 Juli 2019 uang yang Terdakwa setorkan secara tunai dengan total keseluruhan Rp. 1.264.300.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak tahu uang yang disetorkan itu berasal dari mana karena yang memegang buku rekening dan ATM Bank baik BRI maupun Bank Mandiri adalah adik terdakwa/ saksi Indah Trie Utami ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui kegiatan transaksi yang ada pada rekening bank atas nama Terdakwa tersebut karena Teerdakwa tidak memegang Buku Rekening dan M Bankingnya, sebenarnya Terdakwa sempat curiga ketika saya mengetahui Buku tabungan BRI atas nama Terdakwa jumlahnya Milyaran, dan sempat Terdakwa tanya kepada adik Terdakwa, di jawab itu uang temannya dengan tidak menyebutkan nama, bahkan Terdakwa sempat berkata ini uang money laundry, dijawab oleh adik Terdakwa bukan akan tetapi terdakwa walaupun telah merasa curiga atas transaksi yang dilakukannya dan juga atas transaksi yang tercetak dalam buku rekening milik terdakwa, terdakwa tetap melakukan transaksi membantu saksi INDAH TRIE UTAMI dengan mengharapkan menerima uang sebagai pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka unsur kedua dakwaan kesatu primair tidak terbukti ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 3 UU RI No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair yaitu melanggar Pasal 4 UU RI No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang .
2. Melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena diatas telah Majelis Hakim pertimbangkan tentang unsur setiap unsur tersebut terpenuhi, maka untuk tidak mengulangi pertimbangan di dalam mempertimbangkan dakwaan subsider ini, diambil alih seluruhnya menjadi pertimbangan unsur setaip orang dakwaan kesatu subsidair ini, dengan demikian unsur kesatu dalam dakwaan subsidair ini juga dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika , Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif sehingga cukup salah satu perbuatan yang telah terbukti maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana fakta hukum menjelaskan bahwa benar terdakwa ditangkap karena melakukan

tindak pidana pencucian dengan cara membuka beberapa rekening atas suruhan oleh saksi Indah Tri Utami dan dengan menggunakan ATM yang dikuasainya atas nama terdakwa sendiri, melakukan transaksi antara lain : Setoran Tunai, Tarik Tunai dan Tarik Tunai Melalui ATM atas suruhan saksi Indah Tri Utami dan atas pembukaan rekening Bank tersebut terdakwa mendapat upah dari saksi Indah Tri Utami dengan demikian unsur kedua dakwaan kesatu subsidair tidak terbukti ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal Pasal 4 UU RI No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTidak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu lebih subsideir yaitu melanggar Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 UU No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang .
2. Melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena diatas telah Majelis Hakim pertimbangkan tentang unsur setiap unsur tersebut terpenuhi, maka untuk tidak mengulangi pertimbangan di dalam mempertimbangkan dakwaan lebih subsider ini, diambil alih seluruhnya menjadi pertimbangan unsur setaip orang dakwaan kesatu lebih subsidair ini, dengan demikian unsur kesatu dalam dakwaan lebih subsideir ini juga dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang

menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana fakta hukum menjelaskan bahwa benar terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pencucian dengan cara membuka beberapa rekening atas suruhan oleh saksi Indah Trie Utami dan dengan menggunakan ATM yang dikuasainya atas nama terdakwa sendiri, melakukan transaksi antara lain : Setoran Tunai, Tarik Tunai dan Tarik Tunai Melalui ATM atas suruhan saksi Indah Tri Utami dan atas pembukaan rekening Bank tersebut terdakwa mendapat upah dari saksi Indah Tri Utami, padahal terdakwa Terdakwa tidak mengetahui kegiatan transaksi yang ada pada rekening bank atas nama Terdakwa tersebut karena Terdakwa tidak memegang Buku Rekening dan M Bankingnya, sebenarnya Terdakwa sempat curiga ketika saya mengetahui Buku tabungan BRI atas nama Terdakwa jumlahnya Milyaran, dan sempat Terdakwa tanya kepada adik Terdakwa, di jawab itu uang temannya dengan tidak menyebutkan nama, bahkan Terdakwa sempat berkata ini uang money laundry, dijawab oleh adik Terdakwa/ saksi Indah Trie Utami bukan akan tetapi terdakwa walaupun telah merasa curiga atas transaksi yang dilakukannya dan juga atas transaksi yang tercetak dalam buku rekening milik terdakwa, terdakwa tetap melakukan transaksi membantu saksi INDAH TRIE UTAMI dengan mengharapkan menerima uang sebagai pembayaran ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur inipun telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penguraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua inipun telah terbukti secara sah dan menurut hukum dan ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu lebih subsidair yaitu melanggar Pasal melanggar Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 UU No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terbukti secara sah dan menurut hukum dan majelis telah pula mempunyai keyakinan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu lebih Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka terhadap pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama daripada masa penangkapan dan penahanan, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Buah CD Video Rekaman CCTV.
- 1 (satu) Buah Flashdisk Video Rekaman CCTV.
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BRI dengan nomor rekening 33601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA.
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BRI dengan nomor rekening 33601103482502 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA.
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Mandiri dengan nomor rekening 106-00-1294371-1 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA.
- 1 (satu) Bundel Fotocopy syarat Aplikasi pembukaan rekening Bank produk dana perorangan atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA.
- 1 (satu) Bundel Fotocopy syarat Aplikasi pembukaan rekening BRI atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA.
- 1 (satu) bundel fotocopy slip penarikan dan pentransferan uang terdakwa Tubagus Kusuma Wardhana.
- Uang dalam Buku tabungan BRI no. Rek. 033601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dengan saldo Rp. 1.611.349.478 KCP Iskandar Muda

akan ditetapkan seperti termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan hukum, terdakwa dan keadilan bagi masyarakat sebagai prefentif agar masyarakat tidak melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TUBAGUS KUSUMA WARDHANA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam dakwaan kesatu Primair dan dakwaan kesatu subsidair
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu Primair dan dakwaan kesatu subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **TUBAGUS KUSUMA WARDHANA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencucian uang”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu lebih subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah

- Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah CD Video Rekaman CCTV.
 - 1 (satu) Buah Flashdisk Video Rekaman CCTV.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

 - 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BRI dengan nomor rekening 33601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA.
 - 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BRI dengan nomor rekening 33601103482502 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA.
 - 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Mandiri dengan nomor rekening 106-00-1294371-1 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA.
 - 1 (satu) Bundel Fotocopy syarat Aplikasi pembukaan rekening Bank produk dana perorangan atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA.
 - 1 (satu) Bundel Fotocopy syarat Aplikasi pembukaan rekening BRI atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA.
 - 1 (satu) bundel fotocopy slip penarikan dan pentransferan uang terdakwa Tubagus Kusuma Wardhana.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

 - Uang dalam Buku tabungan BRI no. Rek. 033601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dengan saldo Rp. 1.611.349.478 KCP Iskandar Muda

DIRAMPAS UNTUK NEGARA
 8. Membebaskan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020, oleh kami Erintuah Damanik, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Dominggus Silaban, S.H., M.H., dan, Masrul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan yang mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nurhayati Ulfa, SH.MH, sebagai

Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

1. Dominggus Silaban, S.H.,M.H

Erintuah Damanik, SH.MH

2. Masrul, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

J o n i, S.H.

